



*Mencerdaskan dan
Memertabatkan Bangsa*

PEDOMAN AKADEMIK

2021



Fakultas Pendidikan Psikologi
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Pedoman Akademik

————— 2021

Fakultas

Pendidikan Psikologi

Universitas Negeri Jakarta

PEDOMAN AKADEMIK

FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2021

Penanggung Jawab :

Prof. Dr. Yufiarti, M.Si

Dr. Gungum Gumelar F R, M.Si

Ratna Dyah Suryaratri, PhD

Mira Ariyani, Ph.D

Penyunting:

Dr. Gungum Gumelar F R, M.Si

Penyusun:

Dr. Phil Zarina Akbar, M.Psi

Dr. Lussy Dwiutami Wahyuni, M.Pd

Fellianti Muzdalifah, M.Psi

Fitri Lestari Issom, M.Si

Mauna, M.Psi

Irma Rosalinda Lubis, M.Psi

Gita Iriana Medellu, M.Psi

Erik. M.Si

Pendukung :

Dr. Neneng Siti Silfi Ambarwati, S.Si., Apt., M.Si.

Dr. Hanhan Dianhar, M.Si.

Dr. Meiliasari, M.Sc.

Syarif Hidayatullah , S.Pd., M.M.

Sepriyanti , S.Sos.

Siti Rahmadini Afriany, S. Pd

Wartini

Siti Zubaedah

Perancang Grafis :

Fazza Putra Pratama

REKTORAT

Rektor

Prof. Dr. Komarudin, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Suyono, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Prof. Dr. Agus Dudung R., M.Pd.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. Abdul Sukur, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama

Dr. Totok Bintoro, M.Pd

Pengelola :

Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta

Dekan :

Prof. Dr. Yufiarti, M.Si

Wakil Dekan Bidang Akademik :

Dr. Gumgum Gumelar F R, M.Si

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan :

Ratna Dyah Suryaratri, PhD

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Alumni :

Mira Ariyani, Ph.D

Koordinator Program Studi (S1) Psikologi :

Dr. phil Zarina Akbar, M.Psi

Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas :

Mauna, M.Psi

Tim Penjaminan Mutu Fakultas:

Gita Iriana Medellu, M.Psi

Kepala Laboratorium Eksperimen dan Komputer :

Fitri Lestari Issom, M.Si

Kepala Laboratorium Diagnostik :

Fellianti Muzdalifah, M.Psi

Kordinator Magang PKP :

Irma Rosalinda Lubis, M.Psi

Koordinator Layanan Akademik dan Kemahasiswaan :

Dwi Achmad Noor , S.H., M.H

Koordinator Layanan Umum dan Keuangan :

Lisbet Naibaho, S.E., M.M.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 278/UN39/HK.02/2022

TENTANG
BUKU PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, penyelenggaraan pendidikan di UNJ merujuk pada kebijakan yang dituangkan dalam buku pedoman akademik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik, perlu perangkat dan pedoman penyelenggaraan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pemberlakuan Buku Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan sebagai kebijakan resmi dalam penyelenggaraan pendidikan Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2021/2022.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan ketentuan lain mengenai kebijakan akademik Universitas Negeri Jakarta yang tidak diubah dan/atau tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Dewan Pengawas;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro.

Prakata

Buku panduan akademik Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ ini dibuat dengan tujuan memberikan gambaran tentang kondisi akademik yang perlu di ikuti oleh mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta

Buku panduan ini merupakan hasil revisi buku Panduan Akademik FPPSI tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Strategis Universitas Negeri Jakarta, Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, dan Rencana Strategis Fakultas Pendidikan Psikologi tahun 2020-2024.

Dengan adanya buku panduan ini, mahasiswa dapat memahami kegiatan akademik yang merupakan rangkuman proses akademik baik yang bersifat peraturan maupun kebijakan. Didalam buku panduan ini terdapat detail dari profil program studi , kurikulum, profil dosen dan tenaga kependidikan, maupun deskripsi dari mata kuliah yang disediakan. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku panduan ini

Jakarta, Januari 2021

Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi

Prof. Dr. Yufiarti, M.Si

Daftar Isi

REKTORAT	iv
PENGELOLA	v
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
BAGIAN 1 SEJARAH DAN IDENTITAS	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Sejarah.....	1
B. Visi, Misi, Dan Tujuan	3
C. Motto	4
D. Struktur Organisasi Berdasarkan SOTK UNJ	5
E. Fungsi Dan Kompetensi Lulusan.....	6
II. IDENTITAS.....	11
A. Lambang.....	11
B. Warna Panji-Panji Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana	12
C. Hymne dan Mars UNJ.....	16
D. Bentuk Toga	18
III. REKTORAT, LEMBAGA, BIRO, DAN UNIT LAYANAN	19
A. Rektorat.....	19
B. Lembaga	20
C. Biro	25
D. Unit Pelaksana Teknis.....	27
E. Unit Pelaksana Teknis.....	28

BAGIAN 2 KEBIJAKAN AKADEMIK.....	33
A. Pendahuluan.....	35
B. Dasar Kebijakan Akademik	35
C. Kebijakan Akademik.....	42
1. Pendidikan.....	42
2. Penelitian	52
3. Pengabdian Masyarakat.....	57
4. Sumber Daya Manusia	59
D. Etika Akademik	62
E. Kerjasama.....	66
1. Tujuan Kerjasama	66
2. Mitra Kerjasama	66
3. Bentuk Kerjasama	66
4. Ketentuan Kerjasama	67
5. Manajemen Keuangan	68
6. Penjaminan Mutu Kerjasama	68

BAGIAN 3 PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	71
BAB I Ketentuan Umum.....	75
BAB II Tujuan Pendidikan	82
BAB III Kelender Akademik	83
BAB IV Penerimaan Mahasiswa Baru	83
BAB V Registrasi.....	86
BAB VI Hak, Kewajiban, dan Etika Mahasiswa.....	90
BAB VII Status Mahasiswa	93

BAB IX	Registrasi Baru (Re-Entry) Mahasiswa Putus Kuliah	98
BAB X	Penyelenggaraan Pendidikan Dengan Sistem Kredit Semester	98
BAB XI	Pelaksanaan Perkuliahan	104
BAB XII	Evaluasi Perkuliahan	105
BAB XIII	Penyelesaian Studi	113
BAB XIV	Pelanggaran dan Sanksi Akademik	122
BAB XV	Ketentuan Tambahan	124
BAB XVI	Ketentuan Penutup	124


BAGIAN 4 PANDUAN OPERASIONAL AKADEMIK..... 127

I.	FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI	130
A.	Pengantar.....	130
B.	Visi, Misi, Tujuan.....	130
C.	Manajemen.....	131
II.	PROGRAM STUDI SARJANA (S1) PSIKOLOGI	133
A.	Pengantar.....	133
B.	Visi, Misi dan Tujuan.....	133
C.	Profil.....	135
D.	Deskripsi Profil Lulusan.....	136
E.	Kompetensi.....	138
F.	Gelar.....	143
G.	Akreditasi	143
H.	Kurikulum (Struktur, sebaran dan deskripsi mata kuliah)	143

III.	Alur Mata Kuliah Skema Reguler	146
IV.	Alur Mata Kuliah Skema Mbkm Magang PIO	147
V.	Alur Mata Kuliah Skema Mbkm Magang Pendidikan	148
VI.	Alur Mata Kuliah Skema MBKM Penelitian	149
VII.	Alur Mata Kuliah Skema MBKM Pertukaran Pelajar	149
VIII.	Daftar dan Sebaran Mata Kuliah	151
IX.	Deskripsi Mata Kuliah	154

Bagian 1

Sejarah & Identitas



I .PENDAHULUAN

A. Sejarah

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia merasakan kurangnya tenaga kependidikan di semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah mendirikan berbagai kursus pendidikan guru. Sekitar tahun 1950-an, pada jenjang di atas pendidikan menengah didirikan B-I, B-II, dan PGSLP yang bertugas menyiapkan guru untuk sekolah lanjutan. Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dan jumlah guru terus dilakukan melalui pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 382/Kab. tahun 1954. PTPG ini didirikan di empat kota yakni Batusangkar, Manado, Bandung, dan Malang. Dengan demikian terdapat dua macam lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga guru, yaitu Kursus B-I/B-II/PGSLP dan PTPG. Kedua lembaga ini kemudian diintegrasikan menjadi satu lembaga pendidikan melalui berbagai tahap. Pada tahun 1957, PTPG diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada universitas terdekat. Berdasarkan PP No. 51 tahun 1958 Fakultas Pedagogik diintegrasikan ke dalam FKIP.

Pada tahun 1963, oleh Kementerian Pendidikan Dasar didirikan Institut Pendidikan Guru (IPG) untuk menghasilkan guru sekolah menengah. sementara berdasarkan Keputusan Menteri P dan K No. 6 dan 7, tanggal 8 Pebruari 1961 Kursus B-I dan B-II diintegrasikan ke dalam FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang juga menghasilkan guru sekolah menengah. Dualisme ini dirasakan kurang efektif dan mengganggu manajemen pendidikan guru. Untuk mengatasi ini maka kursus B-I dan B-II di Jakarta diintegrasikan ke dalam FKIP Universitas Indonesia. Melalui Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Januari 1963, ditetapkan integrasi sistem kelembagaan pendidikan guru. Salah satu butir pernyataan Keppres tersebut adalah bahwa Surat Keputusan ini berlaku sejak 16 Mei 1964, yang kemudian dinyatakan sebagai hari lahirnya IKIP Jakarta. FKIP dan IPG diubah menjadi IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan). FKIP Universitas Indonesia dan IPG Jakarta diintegrasikan menjadi IKIP Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya IKIP diberi perluasan mandat untuk mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan dalam wadah universitas. IKIP Jakarta sejak tanggal 4 Agustus 1999 berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berdasarkan Keppres 093/1999 tanggal 4 Agustus

1999, dan peresmianya dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1999 di Istana Negara. Hari jadi UNJ ditetapkan sama dengan hari jadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta yang merupakan cikal bakal UNJ yaitu pada tanggal 16 Mei 1964.

B. Visi, Misi, Dan Tujuan

Visi

Menjadi Universitas yang bereputasi di kawasan Asia

Misi

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia

Tujuan

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan tersebut dijabarkan menjadi:

1. Terbentuknya *identity branding* sebagai universitas yang memimpin dalam pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan yang transformatif di asia
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi yang berstandar internasional dalam pengembangan dan


elayanan melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerdaskan dan memajukan peradaban bangsa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia

3. Terbangunnya infrastruktur dan budaya akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi menuju universitas bereputasi di asia
4. Terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengujudkan pelayanan yang menyeluruh baik bagi civitas akademik, publik lokal dan jejaring internasional
5. Terwujudnya pengembangan tata kelola birokrasi, keuangan dan sumber daya manusia yang transparan, akuntabel, responsibel, mandiri dan wajar.

C. Motto

Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa

D. STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN SOTK UNJ



E. Fungsi Dan Kompetensi Lulusan

UNJ akan menghasilkan tenaga akademik dan profesional di bidang kependidikan dan non-kependidikan, dengan capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut:

- a. Program Diploma Tiga
 1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang keahliannya dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya, berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk laporan tugas akhir. dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
 2. Menerapkan karakter unggul yang dilandasi nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, kemampuan intra dan interpersonal, adaptif dan mampu bekerja sama dalam melaksanakan tanggung jawab profesional di bidang keahliannya.

3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang unggul disertai sikap mandiri dan etos kerja yang kuat untuk mampu bersinergi dan berkompetisi yang sehat dalam era informasi dan pasar bebas pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.
- b. Program Sarjana
1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya, berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi. dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
 2. Melaksanakan peran kepemimpinan yang ditandai dengan kecakapan dalam mengambil keputusan strategis dan profesional dalam mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan

data dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi, serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

3. Menerapkan karakter unggul yang dilandasi nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, kemampuan intra dan interpersonal, adaptif dan mampu bekerja sama dalam melaksanakan tanggung jawab profesional di bidang keahliannya.
4. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang unggul disertai sikap mandiri dan etos kerja yang kuat untuk mampu bersinergi dan berkompetisi yang sehat dalam era informasi dan pasar bebas pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.

c. Program Pascasarjana

1. Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan berdasarkan, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni, melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.

menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya dengan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara.

2. Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin untuk mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental.
3. Menemukan atau mengembangkan teori/ konsepsi/ gagasan ilmiah baru yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya, serta menghasilkan penyelesaian masalah, melalui penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dengan menyusun peta jalan penelitian dengan pendekatan

interdisiplin atau multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi dalam bentuk disertasi, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan internasional.

4. Menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan, pembinaan sumberdaya dan organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggungjawabnya melalui pengelolaan yang efektif dan efisien, serta mengembangkan dan memelihara hubungan kolejial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

II. IDENTITAS

A. LAMBANG




UNJ memiliki lambang (logo) berupa api, lima sayap garuda dan buku di dalam kerangka bunga mekar dengan inti pengertian:

- a. Api tiga lapis yang berwarna merah adalah jiwa api akademik dan pendidikan menunaikan Tri Darma Perguruan Tinggi disertai berani membela kebenaran untuk mencapai cita-cita luhur.
- b. Sayap burung garuda berwarna hijau yang berjumlah lima pasang, melambangkan semangat kuat Pancasila yang melandasi sikap dan perbuatan seluruh warga UNJ untuk berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
- c. Buku berwarna putih sebagai dasar, melambangkan UNJ sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- d. Lima teratai yang mekar dan melingkar melambangkan keluhuran budi sivitas akademika UNJ

dalam mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara, berazaskan Pancasila dan berorientasi ke masa depan.

e. Warna dasar kuning melambangkan keluhuran budi.

CONTOH WARNA	NAMA WARNA	WARNA PROSES	WARNA SPOT
	Putih	—	—
	Kuning	M10 Y100	TC 033
	Hijau	C100 M50 Y100	TC 417
	Merah	M100 Y100	TC 124

Jenis huruf : Optima Bold

B. WARNA PANJI-PANJI UNIVERSITAS, FAKULTAS, DAN PASCASARJANA

Universitas Negeri Jakarta berwarna hijau dengan kode CMYK: 93, 51, 100, 17



Fakultas Ilmu
Pendidikan
berwarna hijau
dengan kode
CMYK: 76, 0, 76,
45



Fakultas Bahasa
dan Seni
berwarna hijau
tosca dengan
kode CMYK: 66,
0, 50, 0



Fakultas
Matematika dan
Ilmu
Pengetahuan
Alam berwarna
ungu dengan
kode CMYK: 50,
80, 10, 0



Fakultas Ilmu Sosial berwarna merah dengan kode CMYK: 0, 100, 100, 5



Fakultas Teknik berwarna biru laut dengan kode CMYK: 100, 40, 0, 15



Fakultas Ilmu Keolahragaan berwarna putih dengan kode CMYK: 0, 0, 0, 0



Fakultas
Ekonomi
berwarna
tembaga
dengan kode
CMYK: 15, 70,
100, 5



Fakultas
Pendidikan
Psikologi
berwarna biru
muda dengan
kode CMYK:
100, 0, 0, 0



Pascasarjana
berwarna emas
dengan kode
CMYK: 0, 40, 90,
10



C. HYMNE DAN MARS UNJ

Hymne UNJ

F = do

M. Soeharto

4/4

Khidmat

mf
| 1 . 7 1 2 | 3 . 2 1 . | 5 . 5 4 3 | 2 . . 2 |

Dengan ra-sa ha - ru ka-mi pan-jat - kan ke-

f
| 6 2 3 4 | 5 . 3 . | 1 . 1 3 2 | 1 . . 0 |

ha-di-rat Mu Tu - han syu kur dan do - a

mf
| 1 . 7 1 2 | 3 . 2 1 . | 5 . 5 4 3 | 2 . . 2 |

Dengan ra sa bang - ga ka - mi bak - ti - kan i-

f
| 6 2 3 4 | 5 . 3 . | 1 . 1 3 2 | 1 . . 0 |

man, il-mu, dan a - mal ba - gi ne - ga - ra

mp _ _ _ _
| 2 . 2 2 7 12 | 3 . 1 . | 3 . 3 3 2 3 4 | 5 . . 5 |

Dalam hati kami se - mua te-guh bertekad sa tu Jun-

f _ _ _ _
| 1 . 1 7 7 3 3 | 6 . 5 1 2 | 3 . 2 1 | 2 . . 5 |

jung tinggi Universitas Negeri Ja - kar - ta jun-

f _ _ _ _
| 1 . 1 7 7 3 3 | 6 . 5 1 2 | 3 . 2 . | 1 . . 0 ||

jung tinggi Universitas Negeri Ja - kar - ta

D. BENTUK TOGA



BAHAN & WARNA

1.  TC HITAM
2.  SATIN SUPER BIRU KEHITAMAN
3.  SATIN SUPER MERAH
4.  SATIN SUPER HIJAU TUA
5.  SATIN SUPER JINGGA KUNING

Jubah

Bahan : Tetoron Cotton (TC)
 Warna : Hitam
 Lengan : Longgar dengan ikatan karet pada pergelangan tangan

Tanda Pangkat

Arti Pangkat: Pangkat 0 = wisudawan Diploma
 Pangkat 1 = wisudawan S1
 Pangkat 2 = wisudawan S2
 Pangkat 3 = wisudawan S3

Bahan : Satin Super
 Warna : Hijau Tua
 Lengan : Panjang 24cm, Lebar 3,5cm
 Jarak antara pangkat 3cm

Krah

Bahan : Satin Super
 Warna : Biru Kehitaman, Merah, Hijau Tua
 Bisban krah Jingga Kuning

Topi

Bentuk : Segi Lima
 Bahan : Tetoron Cotton (TC) Hitam
 Aksesori : Kancing di titik tengah bagian atas topi sebagai pengait pita (kuncir)

Pita (kuncir)

Warna : Sesuai dengan warna Fakultas
 Bahan : Tali Kur Nylon

III. REKTORAT, LEMBAGA, BIRO, DAN UNIT LAYANAN

A. Rektorat

Rektor

Prof. Dr. Komarudin, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Suyono, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Prof. Dr. Agus Dudung R., M.Pd.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. Abdul Sukur, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama

Dr. Totok Bintoro, M.Pd.

Pimpinan Universitas Negeri Jakarta


dari Masa ke Masa

Masa FKIP - Universitas Indonesia



**Prof. R. Sugarda
Poerbakawatja**

Dekan masa FKIP UI
Periode 1961 - 1963



**Prof. Dr. Slamet
Imam Santoso**

Dekan masa FKIP UI
Periode 1963 - 1964

Masa IKIP Jakarta




**Brigjen A. Latif
Hendraningrat**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1964 - 1965



Dra. Maftuchah Yusuf
Ketua Presidium IKIP Jakarta
Periode 1966 - 1967



Dr. Deliar Noer
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1967 - 1971 & 1971 - 1975



**Dr. Siswojo
Hardjodipuro**
Pjs. Rektor IKIP Jakarta
Periode 1975



**Prof. Dr. Winarno
Surachmad, M.Sc., M.Ed.**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1975 - 1980



**Prof. Dr. R. Soedjiran
Reksoedarmo, M.A.**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1980 - 1984



**Prof. Dr. Conny R.
Semiawan**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1984 - 1988 & 1988 - 1992



**Dr. A. Suhaenah
Suparno**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1992 - 1996



Dr. Sutjipto
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1997 - 1999

Masa Universitas Negeri Jakarta



Dr. Sutjipto

Rektor Universitas Negeri Jakarta
Periode 1999 - 2001 & 2001 - 2005



**Prof. Dr. Bedjo
Sujanto, M.Pd.**

Rektor Universitas Negeri Jakarta
Periode 2005 - 2009 & 2010 - 2014



Prof. Dr. Djaali

Rektor Universitas Negeri Jakarta
Periode 2014 - 2017



Prof. Intan Ahmad, PhD.

Pt. Rektor
Universitas Negeri Jakarta
Periode 2017 - 2019



Prof. Dr. Komarudin, M.Si.

Rektor Universitas Negeri Jakarta
Periode 2019 - 2022

B. Lembaga

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

Jabatan	Nama
Kepala LP2M	Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si.
Sekretaris LP2M	Dr. Iwan Sugihartono, M.Si.
Koorpus. Penelitian Pendidikan, Keguruan, dan Studi Wanita, LP2M	Dr. Ika Lestari, M.Pd.
Koorpus. Pusat Penelitian Sains, Teknologi, dan Lingkungan, LP2M	Dr. Setia Budi, S.Si., M.Sc.
Koorpus. Penelitian Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, LP2M	Dr. Abdul Syukur, M.Hum.
Koorpus. Penelitian Olahraga dan Kesehatan, LP2M	Dr. Rina Ambar Dewanti, M.Pd.
Koorpus. Inovasi dan Inkubator Bisnis, LP2M	Dr. Karuniana Dianta Arfiando Sebayang, M.E.
Koorpus. Pengembangan Publikasi Ilmiah dan HKI, LP2M	Prof. Dr. Erfan Handoko, M.Si.
Koorpus. Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata & Pengabdian Masyarakat, LP2M	Dr. Wisnu Djatmiko, M.Pd.

2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Jabatan	Nama
Kepala LP3	Prof. Dr. Muhammad Zid, M.Si.
Sekretaris LP3	Prof. Dr. Budiaman, M.Si.
Koorpus. Pengembangan Pembelajaran & Layanan Disabilitas, LP3	Dr. Asep Supena, M.Psi.
Koorpus. Sertifikasi dan Profesi, LP3	Dr. Nofi Marlina Siregar, S.Pd., M.Pd.
Koorpus. PPL, LP3	Dr. Nuruddin, S.Ag., M.Ag.
Koorpus. PKL, LP3	Aam Amaningsih Jumahur, M.T., Ph.D.
Koorpus. Sumber Belajar, LP3	Dr. Cecep Kustandi, M.Pd.
Koorpus. Mata Kuliah Universitas, LP3	Martini, S.H., M.H.
Ketua Pendidikan Profesi Guru (PPG), LP3	Dr. Daryanto, M.Pd.
Sekretaris Pendidikan Profesi Guru (PPG), LP3	Dra. Sri Zulaihati, M.Si.

C. Biro

1. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Dan Hubungan Masyarakat (BAKH)

Jabatan	Nama
Kepala BAKH	Dra. Tri Suparmiyati, M.Si.
Kor. La. Administrasi Akademik	Bagus Muda Irawan, S.T.
Sub Kor. La. Akademik, Registrasi dan Evaluasi	Ahirudin Derek, S.Pd.
Kor. La. Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni	Uded Darussalam, S.Pd., M.AP.
Sub Kor. Layanan Kerjasama dan Humas	Sri Ayu Suciningdiah, S.Pd.
Sub Kor. La. Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni	Achmad Lutfi, S.Kom.
Sub. Kor. La. Minat, Bakat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan	Merlen Setiady, S.E.

2. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BUK)

Jabatan	Nama
Ka. BUK	Kamandoko, S.Sos.
Kor. La. Administrasi Kepegawaian	Dr. Despinur Dara, M.M.
Sub. Kor. La. Tenaga Pendidik	Henry Fahjuni, S.Pd.
Sub. Kor. La. Tenaga Kependidikan	Ujang Supriatna, S.Sos.
Kor. La. Administrasi Umum	Muktasin, S.Pd., M.Si.
Sub. Kor. La. Organisasi Hukum	Wiwie Marwiyah, S.T.,

Jabatan	Nama
dan Tata Laksana	M.Pd.
Sub. Kor. La. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Hary Suhary, S.Pd.
Kor. La. Administrasi Barang Milik Negara	Ramlan Lumbantoruan, S.Sos., M.M.
Sub. Kor. La. Pengadaan	Susilo Parmoko, S.Pd.
Sub. Kor. La. Administrasi Barang Milik Negara	Heru Sugiarto, S.Kom.

3. Biro Keuangan

Jabatan	Nama
Ka. Biro Keuangan (BK)	Edy Witanto, S.H., M.H.
Kor. La. Administrasi Perencanaan	Rahim, S.Pd.
Sub. Kor. La. Monitoring Dan Evaluasi	Happy Ningdyah Nadhi Hapsari, S.E., M.Ak.
Sub. Kor. La. Program dan Anggaran	Rr. Selly Rosaria Ayu Cita Murti, S.E.
Kor. La. Keuangan	Feny Daruny, S.E., M.AK.
Sub. Kor. La. Keuangan PNPB	Mohammad Khaironi, S.Pd.
Sub. Kor. La. Keuangan Non PNPB	Aris Parmono, S,AP., M.AP.
Kor. La. Administrasi Akuntansi	Arif Permana, S.Pd
Sub. Kor. La. Pelaporan	Zaky Mubarak, S.E.
Sub. Kor. La. Akuntansi	Sharah Agustin, S.E.

4. Badan Pengelola Usaha

Jabatan	Nama
Kepala BPU	Prof. Dr. Sofia Hartati, M.Si.
Sekretaris BPU	Dr. Sukro Muhab, M.Si.
Kadiv. Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	Drs. Irzan Zakir, M.Pd.
Kadiv. Kerjasama Usaha	Dede Rahmat Hidayat, M.Psi., Ph.D.
Kadiv. Pengembangan Usaha Kreatif	Dr. Maria Paristiowati, M.Si.

D. Unit Pelaksana Teknis

1. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)

Jabatan	Nama
Kepala SPM	Prof. Dr. Kamadi, M.Si
Sekretaris SPM	Prof. Dr. Siti Nurjanah, S.E., M.Si
Kadiv. Penjaminan Mutu Internal, SPM	Dr. Ir. Fatah Nurdin, M.M.
Kadiv. Penjaminan Mutu Eksternal, SPM	Fauzi Bakri, S.Pd., M.Si

2. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Jabatan	Nama
Kepala SPI	Dr. Choirul Anwar, SE., MBA., MAFIS., MCIS., Ak., CA, CPA, CSRS, CSRA
Kadiv. Pengawasan Keuangan, SPI	Dra. Umi Mardiyati, M.Si
Kadiv. Pengawasan SDM, SPI	Dr. Dewi Susita, M.Si
Kadiv. Pengawasan Infrastruktur, SPI	Dr. Ir. Irika Widiastanti, M.T.

3. Kantor Admisi

Jabatan	Nama
Ka. Kantor Admisi	Dr. Eng. Agung Premono, MT
Sekretaris Kantor Admisi	Med Irzal, M.Kom.
Kadiv. Seleksi Reguler	Ahmad Marzuq, S.Pd., M.Pd.
Kadiv. Seleksi Non Reguler	Dr. Kinkin Yuliaty Subarsa Putri, M.Si.
Kadiv. Data, Kerja sama, dan Promosi	Dr. Hanip Pujiati, M.Pd

E. Unit Pelaksana Teknis

1. UPT Informasi dan Komunikasi (UPT TIK)

Jabatan	Nama
Kepala UPT TIK	Dr. Uwes Anis Chaeruman, M.Pd.
Kadiv. Data, UPT TIK	Dr. Dalia Sukmawati, M.Si.
Kadiv. Sistem Informasi	Fuad Mumtas, S.Kom., M.T.I.
Kadiv. Infrastruktur dan Jaringan	Diat Nurhidayat, M.T.I.
Koordinator Teknisi Jaringan	Arya Adipurwa, S.Kom.
Koordinator Programmer/Pranata Komputer	Irfansyah, S.Pd.

2. UPT Perpustakaan

Jabatan	Nama
Kepala UPT Perpustakaan	Dr. Yossa Istiadi, M.Pd.

3. UPT Bimbingan Konseling

Jabatan	Nama
Kepala UPT Bimbingan Konseling	Dr. Aip Badrujaman, M.Pd.

4. UPT Layanan Bahasa

Jabatan	Nama
Kepala UPT Layanan Bahasa	Dr. Widya Parimita, S.E., M.PA.

5. Kantor Humas dan Informasi Publik

Jabatan	Nama
Kepala Kantor Humas dan Informasi Publik	Heryanti Utami, S.St., M.M.Par.
Sekretaris Kantor Humas dan Informasi Publik	Dr. Elisabeth Nugrahaeni P.S, M.Si.
Kadiv. Layanan Publik, Informasi Publik dan Protokoler	Marja, S.Pd., M.Pd.
Kadiv. Peliputan dan Pemberitaan	Asep Supriyana, S.S., M.Pd.

6. Kantor Urusan Internasional

Jabatan	Nama
Kepala Kantor Urusan Internasional	Dra. Asma Irma Setianingsih, M.Si
Sekretaris Kantor Urusan Internasional	Herdiyan Maulana, Ph.D.

7. BPS Labschool UNJ

Jabatan	Nama
Kepala BPS Labschool UNJ	Prof. Dr. Achmad Sofyan Hanif, M.Pd
Wakil Kepala Bidang Akademik BPS Labschool UNJ	Dr. Achmad Ridwan, M.Si
Wakil Kepala Bidang Umum dan Keuangan BPS Labschool UNJ	Adam Zakaria, M.Ak., Ph.D
Wakil Kepala Bidang Kerjasama dan Pengembangan BPS Labschool UNJ	Dr. Khaerudin, M.Pd
Ketua Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BPU Labschool UNJ	Dr. Anggara Budi Susila, M.Si
Sekretaris Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BPS Labschool UNJ	Drs. M. Fakhruddin, M.Si

Bagian 2

Kebijakan Akademik



A. Pendahuluan

Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Statuta merupakan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi bersangkutan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 butir 7). Atas dasar ketetapan tersebut, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan Statuta Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang tertuang dalam Permenristekdikti No 42 tahun 2018.

Berdasarkan statuta Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senat UNJ yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur yang menjalankan fungsi penyusunan, penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik. Kebijakan akademik UNJ disusun berdasarkan aspek filosofis (humanisme dan multikulturalisme), aspek sosiologis-akademik, aspek yuridis, dan memperhatikan isu-isu strategis baik internal maupun eksternal, serta berlandaskan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dan tentang peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam bingkai Pancasila dan

UUD 1945. Merujuk kepada statuta UNJ, maka prinsip penetapan Kebijakan Akademik tersebut mengacu kepada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di UNJ yang meliputi: (a) kebenaran dan kebijaksanaan. (b) integritas akademik. (c) demokratis dan humanis. (d) keberagaman dan kesetaraan. (e) bermanfaat bagi kemanusiaan. dan (f) berkelanjutan.

Kebijakan Akademik UNJ merupakan landasan dan arah bagi rencana strategis dan kebijakan operasional akademik yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNJ. Kebijakan akademik juga sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan peran UNJ sebagai Universitas bereputasi di Kawasan Asia dalam era revolusi industri 4.0. Kebijakan tersebut juga menjadi acuan utama bagi segenap pimpinan universitas dalam menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rancangan Bisnis Anggaran (RBA) dan pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan yang direncanakan. Bagi segenap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, kebijakan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan Negara.

B. Dasar Kebijakan Akademik

1. Landasan Historis Filosofis

Dunia pendidikan adalah dunia yang dinamis, yang berubah dan mengubah kehidupan dan peradaban manusia. UNJ sebagai lembaga pendidikan pun mengalami perubahan atau transformasi tersebut. Transformasi pertama terjadi dengan berubahnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia (FKIP UI) yang didirikan pada 3 Januari 1963 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Jakarta (IKIP Jakarta). IKIP Jakarta secara resmi disahkan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada 16 Mei 1964 yang kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran (*dies natalis*) UNJ. Transformasi kedua terjadi pada 4 Agustus 1999 dengan berubahnya Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Jakarta (IKIP Jakarta) menjadi UNJ berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas. Kedua transformasi ini menjadi bukti terjadinya dinamika dalam dunia pendidikan dan dinamika inilah yang menjadi energi pendorong bagi UNJ untuk terus melakukan perubahan dan pemutakhiran.

Pendidikan, sepanjang sejarah kehidupan manusia, dipercaya sebagai kekuatan pengubah terbesar, bahkan disebut sebagai perekayasa peradaban. Dalam pandangan humanisme, hanya melalui pendidikanlah manusia dapat membuktikan dirinya sebagai makhluk yang memiliki nilai (*value*) dan peran yang menentukan jalannya kehidupan di dunia ini dengan mengedepankan kemampuan berpikir kritis (rasionalisme) dan penyediaan bukti (empirisme). Bahkan, humanisme pada awalnya identik dengan sistem pendidikan, pendidikanlah yang menjadikan manusia sebagai manusia sehingga proses pendidikan dipandang sebagai proses memanusiakan manusia. Dalam konteks ini, keharusan untuk merencanakan proses akademik dalam pendidikan yang tertuang dalam tridharma menjadi tak terelakkan.

Pendidikan sejatinya mempersiapkan manusia untuk mampu menciptakan keselarasan dengan realita di sekelilingnya. Era pengetahuan dan informasi menyingkap tabir yang menutup pelbagai perbedaan. realita yang bhinneka. Perbedaan yang sering memicu ketegangan dan keresahan adalah perbedaan budaya dan agama sehingga multikulturalisme seyogyanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perencanaan tridharma agar tercipta

individu yang dapat menerima perbedaan sebagai keniscayaan dan kekayaan, bukan ancaman.

Misi suci pemanusiaan manusia melalui pendidikan ini, dituangkan secara filosofis dalam lambang UNJ. Lidah api tiga lapis bermakna jiwa api akademik dan pendidikan dalam menunaikan tridharma perguruan tinggi disertai keberanian dalam membela kebenaran untuk mencapai cita-cita luhur. Sepasang sayap burung garuda yang masing-masing berjumlah lima helai, bermakna semangat Pancasila kuat yang melandasi sikap dan perbuatan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ untuk berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Buku bermakna UNJ sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. Lima kelopak bunga teratai yang mekar bermakna keluhuran budi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ dalam mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara, berasaskan Pancasila dan berorientasi ke masa depan. Warna kuning melambangkan keluhuran budi dan ketinggian moral seluruh Sivitas Akademika.

2. Landasan Sosiologis

Pendidikan merupakan manifestasi interaksi pelbagai unsur. Sebagai sebuah praksis, pendidikan di UNJ merupakan

tindakan dan proses penciptaan lulusan yang memiliki kompetensi tertentu berdasarkan teori pendidikan dan keilmuan lainnya. Secara sosiologis, pendidikan adalah interaksi antar individu yang hakikatnya adalah makhluk sosial dan bagian dari masyarakat. Dalam pendidikan, terjadi interaksi antar individu dengan peran yang berbeda (pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik), dengan usia, pengalaman, dan kemampuan yang juga berbeda.

Interaksi dalam penyelenggaraan tridharma di UNJ tidak lepas kedudukannya di tengah masyarakat. Pertama, UNJ adalah salah satu subsistem dalam sistem pendidikan di Indonesia dan sistem sosial lainnya yang saling terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, UNJ merupakan suatu komunitas intelektual yang berada di antara banyak komunitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya di sekitarnya. Ketiga, sebagai sebuah sistem, UNJ merupakan suatu pranata khusus yang memiliki sistem nilai dan norma tersendiri yang mengatur hubungan antar individu di dalamnya. Keempat, UNJ sebagai suatu lembaga pendidikan berperan besar dan strategis dalam mengubah, membentuk, dan menciptakan peserta didik dengan perilaku yang diharapkan. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur

interaksi ini harus dapat menjamin terciptanya suasana akademis yang relevan dan kondusif terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan UNJ.

UNJ sebagai Lembaga pendidikan tinggi yang berada di tengah Ibu Kota Indonesia sangat kental dengan multikulturalisme yang lahir dari kondisi yang multi etnis dan agama sehingga membutuhkan sistem nilai dan norma akademik yang dapat mengayomi perbedaan dan keberagaman tersebut. Untuk memastikan bahwa sistem nilai dan norma akademik berjalan seperti yang diharapkan, UNJ menetapkan visi, misi, tujuan, moto, dan nilai-nilai dasar yang menjadi acuan pelaksanaan tridharma.

UNJ memiliki visi untuk menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia dengan misi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia. UNJ bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan moto mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Untuk mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya visi, dan terwujudnya misi di atas, UNJ mengusung nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan

tridharma perguruan tinggi di UNJ yang meliputi: kebenaran dan kebijaksanaan, integritas akademik, demokratis dan humanis, keberagaman dan kesetaraan, bermanfaat bagi kemanusiaan, dan berkelanjutan.

Nilai-nilai dasar ini diterjemahkan menjadi energi IKHLAS yang harus menjadi budaya kerja dalam melaksanakan tridharma. Budaya kerja UNJ harus memiliki warna dalam wujud Integritas yang senantiasa dijaga, Komitmen yang menjadi ciri kinerja, Humanis yang menjadi orientasi layanan, Logis yang menjadi dasar menyikapi permasalahan, Akuntabel yang menjadi ciri kinerja, dan Sinergi dalam mencapai tujuan. Kebijakan akademik dalam penyelenggaraan tridharma sebaiknya mengakomodasi ciri ini sehingga upaya pencapaian tujuan UNJ dapat terwujud.

3. Landasan Yuridis

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Negeri Jakarta dilakukan dengan dasar berikut ini:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Fungsi dan Tujuan

Fungsi kebijakan akademik:

- a) Kebijakan Akademik merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di UNJ.
- b) Kebijakan Akademik memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik UNJ.

Tujuan Kebijakan Akademik:

- a) Mewujudkan terselenggaranya kegiatan tridharma yang bermutu demi tercapainya visi, misi, dan tujuan UNJ.
- b) Mewujudkan terciptanya atmosfer akademik yang menjamin berlangsungnya kebebasan mimbar akademik dalam penyelenggaraan tridharma yang bertanggung-jawab dan berkontribusi terhadap kemaslahatan umat.
- c) Mewujudkan terselenggaranya sistem tata kelola kegiatan tridharma yang transparan dan kondusif serta akuntabel.

C. Kebijakan Akademik

1. Pendidikan

a) Pengertian

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

b) Tujuan Penyelenggaraan

- 1) Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang profesi kependidikan dan non-kependidikan serta berkarakter Pancasila, sehingga mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan, peradaban dan martabat manusia.
- 2) Mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas yang mampu menghasilkan lulusan yang percaya diri, memiliki komitmen tinggi dalam berkarya, mengutamakan budaya mutu, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur, yang dapat mencerdaskan dan memartabatkan bangsa.

c) Prinsip penyelenggaraan

- 1) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ mengacu pada UU No. 12 tahun 2012 Pasal 2 dan 3 yang berasaskan:
(a). kebenaran ilmiah. (b). penalaran. (c). kejujuran. (d). keadilan. (e). manfaat. (f). kebajikan. (g). tanggung jawab.

(h). kebhinnekaan. dan (i). keterjangkauan. Secara spesifik penyelenggaraan pendidikan di UNJ juga mengacu pada nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma yang meliputi: (a) kebenaran dan kebijaksanaan. (b). integritas akademik. (c) demokratis dan humanis. (d). keberagaman dan kesetaraan. (e). bermanfaat bagi kemanusiaan. dan (f). berkelanjutan.

- 2) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ memanfaatkan dan mengembangkan literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika dan tantangan zaman dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin. Pendidikan melalui multimoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ minimal harus memenuhi unsur yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan memiliki ciri khas yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Universitas, dan karakteristik Program Studi.
- 4) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ juga harus mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan siklus Penetapan/

Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) disertai dengan bukti pelaksanaan PPEPP tersebut.

- 5) Mekanisme penetapan standar pendidikan di UNJ yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran yang meliputi suasana akademik, integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran, dan penilaian pembelajaran minimal memenuhi standar SNPT, dan UNJ dimungkinkan mengembangkan standar yang melampaui SNPT sebagai indikator kinerja tambahannya.
- 6) UNJ menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi. Pendidikan Akademik meliputi pendidikan program sarjana, program magister, dan program doktor. Pendidikan Vokasi meliputi program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diselenggarakan untuk memiliki keahlian pada profesi tertentu.

- 7) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik, dengan menerapkan sistem kredit semester yang menggunakan satuan kredit semester. Kalender akademik disusun setiap tahun akademik dan mengakomodir penyelenggaraan semester antara.
- 8) Penyelenggaraan Pendidikan di UNJ mengacu pada kurikulum yang disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan memperhatikan perkembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) secara global (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), *stakeholders (stakeholder needs)*, sesuai dengan SNPT, standar pendidikan guru, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, standar mutu internasional, dan/atau masukan dari pemangku kepentingan. serta kompetensi antar jenjang dalam satu disiplin yang sama.
- 9) Sejalan dengan kebijakan tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar kurikulum UNJ mengakomodasi kegiatan belajar di luar prodi atau di luar kampus yang menjadi bagian proses perkuliahan dengan berbagai metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi

informasi di antaranya *blended learning* dan *e-learning* sesuai karakteristik dan kebutuhan Program studi.

- 10) Program Studi tertentu di lingkungan UNJ memfasilitasi terselenggaranya Pendidikan Inklusi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- 11) Universitas memfasilitasi mahasiswa pindahan baik dari dalam maupun luar UNJ sesuai aturan yang berlaku.
- 12) Untuk meningkatkan kualitas lulusan UNJ, kurikulum UNJ mengakomodir perkuliahan magang di berbagai instansi nasional maupun internasional sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 13) UNJ berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di skala regional ataupun global melalui berbagai program kerjasama pendidikan misalnya dalam bentuk kelas internasional, program kembaran, gelar bersama dan gelar ganda.
- 14) Mekanisme kendali pencapaian kurikulum dilakukan secara internal dan eksternal. Mekanisme kendali secara internal melalui: (1) Analisis situasi, (2) Pengembangan kurikulum secara berkala, (3) Monitoring persiapan proses perkuliahan sebagai

implementasi kurikulum, (4) Monitoring proses evaluasi perkuliahan dengan melihat masukan dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika sebagai pendukung pelaksanaan implementasi, (5) Tindak lanjut dan peningkatan. Sedangkan mekanisme kendali secara eksternal dilakukan oleh Badan akreditasi nasional maupun internasional serta masukan *stakeholder* sebagai pengguna lulusan.

- 15) Implementasi kurikulum, dalam bentuk proses pembelajaran di UNJ harus mengacu pada Standar Nasional Dikti (SN Dikti), standar mutu SPMI, serta standar internasional yang terkait dengan proses pembelajaran.
- 16) Pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran ditangani oleh berbagai unit organisasi yang ada di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi. Semua unit mengacu pada tujuan yang sama, yaitu membantu dosen dan mahasiswa mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.
- 17) Untuk pencapaian standar proses pembelajaran melibatkan sinergi sumber daya yang ada di

Universitas, Fakultas, dan Program Studi di lingkungan UNJ, yang meliputi ketersediaan pendanaan, sarana prasarana, dosen, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, tenaga administratif dan staf pendukung lainnya seperti pengelola gedung, tenaga kebersihan dan keamanan.

- 18) Penetapan standar pengintegrasian penelitian dan PKM, serta pelaporan karya akhir dalam pembelajaran ditetapkan secara bersinergi antara Universitas, Fakultas, Program Studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang tertuang dalam Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- 19) Penyelenggaraan proses pembelajaran di UNJ dapat dilakukan dengan Bahasa Indonesia, Dwi Bahasa, dan Bahasa Internasional sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kualitas lulusan dengan minimal skor TOEP sesuai standar yang ditetapkan dan telah divalidasi oleh pihak yang berwenang. Sumber Daya yang terlibat dalam proses pembelajaran yaitu Dosen, dapat berasal dari dosen tetap, DPK, maupun dosen asing sesuai dengan kebutuhan.

- 20) UNJ menyelenggarakan Pendidikan Non Gelar, yang dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran.
- 21) UNJ memiliki kode etik dan etika akademik, yang meliputi: (a) kode etik Dosen. (b) kode etik Tenaga Kependidikan. dan (c) kode etik Mahasiswa. Kode etik Dosen merupakan pedoman sikap dan perilaku dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat. Kode etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman sikap dan perilaku tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pendukung tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat. Kode etik Mahasiswa merupakan pedoman sikap dan perilaku mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.

d) Kelembagaan Pendidikan

- 1) UNJ menjamin terciptanya otonomi keilmuan, menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan dan mimbar akademik. Kebebasan akademik merupakan hak Sivitas Akademika yang dilaksanakan

dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- 2) UNJ menjunjung tinggi hakikat kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik sivitas akademika dengan berpedoman kepada norma, kaidah, dan prestasi akademik. Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri dosen dan mahasiswa serta ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNJ untuk: (a) melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual. (b) melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. (c) menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia. dan (d) memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

- 3) UNJ dikelola berdasarkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

2. Penelitian

a) Pengertian

Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran.

b) Jenis Penelitian yang Diselenggarakan

UNJ melaksanakan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.

- 1) Penelitian dasar adalah penelitian yang gagasan dan hasil temuannya mendasari, memperkuat, dan menunjang ilmu pengetahuan.
- 2) Penelitian terapan adalah penelitian untuk mendapatkan pengetahuan terapan yang spesifik dan relevan.
- 3) Penelitian pengembangan adalah penelitian yang memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang diarahkan untuk menghasilkan material, piranti, gagasan atau kebijakan baru yang mengarah pada perluasan pengetahuan.
- 4) UNJ melaksanakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi yang diintegrasikan pada bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi kode etik penelitian.
- 5) Penelitian dilakukan dengan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin.

c) Prinsip Penyelenggaraan Penelitian

- 1) Universitas merencanakan dan mengarahkan peta jalan penelitian yang berusaha memenuhi kepentingan masyarakat, berwawasan global, dan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan.
- 2) Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Universitas bertanggungjawab menyusun, menerapkan, memantau, menginformasikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan penelitian untuk:
 - a. menjaga integritas universitas,
 - b. melindungi keselamatan dan kesejahteraan peneliti dan objek penelitian,
 - c. menjaga kesesuaian dengan peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian, dan
 - d. mengelola informasi penelitian.
- 4) Universitas memfasilitasi pengembangan sarana penelitian bagi segenap sivitas akademika.

- 5) Universitas berkewajiban mendukung penyelenggaraan penelitian yang dikelola dan dilaksanakan secara profesional di unit-unit penyelenggara penelitian.
- 6) Universitas berperan memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan unit-unit penyelenggara penelitian.
- 7) Universitas meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan diri.
- 8) Universitas mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi staf akademik untuk menghasilkan luaran penelitian yang dapat berupa kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, bahan ajar, buku teks, dan luaran lain yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat di level nasional maupun internasional.
- 9) Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran,
- 10) Memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.

d) Kelembagaan Penelitian

- 1) Universitas merencanakan dan mengarahkan peta jalan penelitian yang berusaha memenuhi kepentingan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, berwawasan global, dan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan.
- 2) Kelembagaan penelitian meliputi kelompok riset, pusat studi, pusat penelitian yang dikordinasikan oleh lembaga yang mengelola penelitian di level universitas.
- 3) Universitas menyusun dan menetapkan tata pamong dan organisasi penelitian, kebijakan penelitian universitas, standar penjaminan mutu penelitian bagi unit penyelenggara penelitian, pedoman pelaksanaan penelitian dan kode etik penelitian bagi peneliti.
- 4) Universitas memastikan bahwa kebijakan penelitian universitas berlaku pada semua proyek penelitian universitas.
- 5) Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika

untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.

- 6) Universitas mengembangkan kerjasama penelitian yang mencakup kegiatan penelitian dengan melibatkan peneliti dari luar universitas, pemanfaatan fasilitas bersama, dan pemanfaatan obyek penelitian.
- 7) Universitas harus memiliki unit yang bertanggungjawab mengatur keterlibatan peneliti asing dan pertukaran spesimen atau material penelitian yang memenuhi persyaratan legal dan keamanan.

3. Pengabdian Masyarakat

a) Pengertian

Pengabdian kepada masyarakat adalah penyebarluasan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) untuk memberikan layanan, dukungan, pemberdayaan, fasilitasi, pendampingan dan advokasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kedaulatan dan kualitas hidupnya.

b) Prinsip Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat

- 1) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara kelembagaan berbasis penelitian yang telah dilaksanakan oleh UNJ.
- 2) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas prinsip kepedulian, keikhlasan, dan nirlaba.
- 3) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip partisipatif dan pemberdayaan.
- 4) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip keberlanjutan.
- 5) Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi diimplementasikan secara berimbang, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian.
- 6) Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk berlandaskan pada penelitian yang dikembangkan sesuai peta jalan penelitian UNJ.
- 7) Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari partisipasi aktif sivitas akademika UNJ dalam pembangunan nasional.

c) Kelembagaan Pengabdian Masyarakat

- 1) Kelembagaan pengabdian masyarakat meliputi kelompok pengabdian masyarakat, pusat pemberdayaan, pusat pengabdian masyarakat yang dikordinasikan oleh lembaga yang mengelola pengabdian masyarakat di level universitas.
- 2) Lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- 3) Lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat bekerjasama baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan prinsip kesetaraan dan independensi.

4. Sumber Daya Manusia

a) Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah dosen berkualifikasi doktor sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah dosen di universitas.
- 2) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah guru besar sekurang-kurangnya 10 % dari jumlah dosen di universitas.
- 3) Universitas memastikan bahwa penugasan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.

- 4) Universitas memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi melalui tugas belajar, penelitian, penulisan dan diseminasi karya ilmiah, pelatihan, maupun pengalaman kerja.
- 5) Universitas memastikan tersedianya sarana dan prasarana bagi dosen maupun tenaga kependidikan dalam menunjang pelaksanaan tridharma.
- 6) Universitas menciptakan sistem kerja dan pembagian tugas yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- 7) Universitas mengembangkan dan mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara transparan dan akuntabel.
- 8) Universitas memberikan penghargaan atau sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai prestasi kerja.
- 9) Universitas mengusahakan atas peningkatan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan bersertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 10) Universitas dapat menugaskan peneliti, praktisi, dan atau tenaga ahli dari luar dengan kompetensi tertentu yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh universitas untuk menunjang pelaksanaan tridharma.

- 11) Universitas mengusahakan program pengembangan bagi dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah.
- 12) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah publikasi terindeks minimal 50 % dari jumlah dosen dalam setiap tahun.
- 13) Universitas memfasilitasi dosen/peneliti untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi profesi dan/atau badan-badan internasional.
- 14) Universitas melakukan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dosen.
- 15) Universitas menjalin kerjasama dengan mitra/wilayah binaan yang dapat dijadikan tempat pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
- 16) Universitas memastikan bahwa setiap dosen dan mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat milik Universitas.

b) Mahasiswa

- 1) Universitas memastikan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru menganut sistem pemerataan, keberagaman, keadilan, transparan, akuntabel, egaliter, tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan kualitas *input*.

- 2) Universitas memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan layanan akademik yang sama.
- 3) Universitas bertanggung jawab atas penyediaan sarana bagi mahasiswa disabilitas.
- 4) Universitas memfasilitasi adanya program, sarana, dan sumber dana untuk pengembangan potensi diri, minat, dan bakat mahasiswa dalam program kokurikuler maupun ekstra kurikuler.
- 5) Universitas bertanggung jawab atas pengembangan kemampuan soft skill mahasiswa.
 - a. Universitas mengusahakan layanan asrama bagi mahasiswa calon guru.
 - b. Universitas bertanggung jawab atas keabsahan seluruh dokumen akademik mahasiswa.
 - c. Universitas mengusahakan adanya layanan pengembangan karir bagi mahasiswa.
 - d. Universitas mengusahakan sumber dana dalam rangka pengembangan program kreatifitas mahasiswa maupun kompetisi pada jenjang nasional maupun internasional.

F. Etika Akademik

Nilai-nilai Integritas Akademik dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka menjamin kualitas akademik dan menghindari pelanggaran akademik. Tindakan-

tindakan tidak jujur dalam lingkungan akademik seperti pemalsuan data, kecurangan, kebohongan, pencurian gagasan atau data adalah perilaku yang tidak dapat diterima. Oleh karenanya, universitas berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa untuk mematuhi etika akademik. Etika akademik yang juga disebutkan dalam Statuta UNJ merupakan panduan perilaku bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Etika akademik yang harus dipahami dan menjadi perhatian bagi semua aktivitas sivitas akademika di lingkungan UNJ mencakup:

1. Integritas akademik

Yaitu prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, berupa nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, hormat, dan tanggung jawab.

2. Pelanggaran akademik

Yaitu setiap perbuatan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan yang menyimpang terhadap nilai Integritas Akademik. Jenis-jenis pelanggaran akademik yang dimaksud meliputi:

- a) Fabrikasi, merupakan pembuatan data dan/atau informasi palsu penelitian ke dalam karya ilmiah

- b) Falsifikasi, merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian secara tidak sah ke dalam karya ilmiah
- c) Plagiat, merupakan perbuatan
 - 1) “mengacu dan/atau mengutip frasa dan/atau kalimat yang bersifat tidak umum tanpa menyebutkan sumber karya sendiri atau orang lain dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah.”
 - 2) “menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, data, dan/atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah.”
 - 3) “merumuskan dengan kalimat sendiri dari sumber kalimat, data, atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah.”
 - 4) “menerjemahkan tulisan dari suatu sumber karya sendiri atau orang lain secara keseluruhan atau sebagian yang diakui sebagai karya ilmiahnya.”

5) “mengakui suatu karya yang dihasilkan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya.”

d) Kepengarangan tidak sah, merupakan perbuatan

- 1) Menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama tanpa berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan
- 2) Menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan
- 3) Menyuruh orang lain untuk membuat karya ilmiah sebagai karya ilmiahnya tanpa ada kontribusi. Kontribusi yang dimaksud dapat berupa gagasan, pendapat, atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan dan dapat dibuktikan
- 4) Konflik kepentingan, merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapat keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah.
- 5) Pengajuan jamak, merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama dan diterbitkan pada lebih dari satu jurnal dan/atau penerbit.

D. Kerjasama

Kerjasama akademik adalah upaya UNJ untuk memperkuat proses dan mewujudkan kinerja akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) yang unggul dan memberikan dampak bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

1. Tujuan Kerjasama

Universitas menggalang kerja sama dengan berbagai organisasi dan universitas di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pencapaian Mmisi UNJ sebagai universitas bereputasi di Asia dengan memperhatikan kesetaraan dan keuntungan dari kedua belah pihak.

2. Mitra Kerjasama

Universitas melaksanakan kerja sama akademik dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

3. Bentuk Kerjasama

Universitas memfasilitasi kerja sama berupa:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat
- 2) Penjaminan mutu internal
- 3) Program kembaran, gelar bersama dan gelar ganda

- 4) Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis
- 5) Penugasan dosen yang berkompentensi untuk melakukan pembinaan di perguruan tinggi lain yang membutuhkan
- 6) Pertukaran dosen/mahasiswa
- 7) Pemanfaatan sumber daya Bersama
- 8) Pengembangan pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi
- 9) Penerbitan berkala ilmiah
- 10) Pemagangan
- 11) Penyelenggaraan seminar Bersama
- 12) Penyelenggaraan uji kompetensi dengan asosiasi profesi
- 13) Pemberian beasiswa

4. Ketentuan Kerjasama

- a. Universitas memberi kesempatan kepada fakultas, atau lembaga untuk menginisiasi kerja sama dengan pihak luar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b. Universitas melegalisasi kerja sama dalam bentuk MoU yang ditandatangani oleh Rektor atau orang yang diberi kuasa.
- c. Universitas menyusun syarat dan ketentuan kerja sama demi terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan,

mengedepankan prinsip kesetaraan, dan secara nyata mendukung pemajuan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

5. Manajemen Keuangan


Universitas bertanggung jawab menyediakan dan mengelola keuangan yang sesuai kesepakatan perjanjian kerja sama dengan pihak mitra.

6. Penjaminan Mutu Kerjasama

Universitas melakukan audit penjaminan mutu pelaksanaan kerja sama.

Bagian 3

Peraturan Akademik



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, perlu melakukan penyesuaian dan pematapan khususnya dalam bidang akademik.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Negeri Jakarta menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia serta untuk menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan yang optimal dan terintegrasi secara berkesinambungan, perlu menetapkan peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
 - c. bahwa sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nornor 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, yang beberapa ketentuan mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4301).
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5336).
 3. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4586).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5007).
 5. Peraturan Pemerintah Nornor 4 Tahun

- 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205).
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759).
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382).
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nornor 1763).
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nornor 440/KMK.05/ 2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pernerintah yang menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum.
 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/ 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Dekan adalah Dekan fakultas di lingkungan UNJ.
4. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana UNJ.
5. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNJ.
7. Pascasarjana adalah pengelola administratif dan akademik setingkat fakultas untuk jenjang Magister dan Doktor yang dipimpin oleh seorang Direktur.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis ilmu tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan,
9. keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi tersebut.

10. Peraturan Akademik adalah panduan atau pedoman bagi staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam menjalani kegiatan akademik di lingkungan Universitas.
11. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan atau doktor terapan.
13. Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran ilmiah.
15. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
16. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
17. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau

memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

18. Tridharma perguruan tinggi adalah dharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Pendidikan adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
21. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
22. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNJ.
23. Senat adalah badan normatif unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang memiliki tugas memberikan pembelajaran, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS (dosen BLU).

26. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan/atau waktu tertentu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Badan Layanan Umum UNJ.
27. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan atas usulan Koordinator Program Studi untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
28. Pembimbing I (Utama) adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi untuk menjadi pembimbing utama dalam proses penyusunan tugas akhir, skripsi, dan tesis sesuai peraturan yang berlaku.
29. Pembimbing II (Pendamping) adalah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK, atau praktisi yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur atas usulan Koordinator Program Studi untuk bertugas menjadi pembimbing pendamping mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, atau tesis.
30. Promotor adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi untuk menjadi pembimbing utama dalam proses penyusunan disertasi sesuai peraturan yang berlaku.
31. Ko-promotor adalah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK, atau praktisi yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi untuk menjadi pembimbing pendamping dalam proses penyusunan disertasi.
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan,

tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata komputer, pranata hubungan masyarakat, dan arsiparis.

33. Mahasiswa adalah peserta didik di UNJ.
34. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali mengikuti proses pembelajaran di UNJ.
35. Mahasiswa lama adalah mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa UNJ.
36. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administratif.
37. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang telah diberikan persetujuan cuti oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
38. Mahasiswa nonaktif (mangkir) adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan tidak termasuk dalam kategori mahasiswacuti.
39. Registrasi adalah prosedur pengaktifan status mahasiswa di UNJ.
40. Registrasi administratif adalah proses pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di UNJ.
41. Registrasi akademik adalah proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
42. Cuti Akademik atau penghentian studi sementara adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk sekurang-kurangnya satu semester.
43. Pelanggaran Akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik ini
44. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berdasarkan peraturan akademik ini.
45. Bimbingan dan Konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau pun memecahkan permasalahan yang dialaminya selama konseli menjadi mahasiswa di UNJ.

46. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
47. Karya akhir adalah karya tulis ilmiah yang menjadi syarat penyelesaian studi pada jenjang Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, dan Doktor.
48. Tugas akhir adalah karya akhir untuk jenjang Diploma III.
49. Skripsi adalah karya akhir untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan.
50. Tesis adalah karya akhir untuk jenjang Magister.
51. Kolokium adalah kegiatan belajar yang dilakukan dalam bentuk seminar untuk menelaah literatur yang relevan dengan penelitian mahasiswa.
52. Disertasi adalah karya akhir untuk jenjang Doktor.
53. Yudisium adalah penetapan nilai dan tanggal kelulusan mahasiswa.
54. Wisuda adalah pelantikan lulusan yang diselenggarakan dalam sidang terbuka Universitas.
55. Ijazah adalah dokumen pengakuan penyelesaian studi salah satu jenjang pendidikan di UNJ setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh UNJ.
56. Transkrip akademik adalah daftar mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa beserta skor nilai IPK yang diperolehnya selama mengenyam pendidikan di UNJ.
57. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan UNJ yang telah dinyatakan lulus dari berbagai jenjang.

58. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
59. Registrasi baru (re-entry) adalah pemberian status sebagai mahasiswa baru bagi mahasiswa yang sampai akhir masa studinya belum lulus yang dilakukan melalui proses seleksi.
60. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik dan non-akademik atau kualifikasi dari lulusan UNJ.
61. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
62. Kantor Admisi adalah unit kerja yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru UNJ.
63. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri dari semester gasal, semester genap, dan dapat diselenggarakan semester antara.
64. Buku Pedoman Akademik adalah kebijakan akademik dan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan UNJ.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan pendidikan di UNJ adalah:

1. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemandirian peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III KELENDER AKADEMIK

Pasal 3

- (1) Kalender akademik digunakan sebagai acuan waktu seluruh kegiatan akademik dalam satu tahun akademik.
- (2) Seluruh kegiatan akademik harus berpedoman kepada waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Kalender akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Perubahan kegiatan akademik yang dikarenakan berbagai hal yang menyebabkan adanya perubahan waktu kegiatan akademik, sehingga tidak sesuai dengan waktu yang terdapat dalam kalender akademik yang sedang berlaku, harus ditetapkan dalam perbaikan kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu Jalur Penerimaan Pasal 4

- (1) Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana di UNJ dilakukan melalui:

- a. seleksi nasional masuk VVN (SNMF^YTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/ atau portofolio calon mahasiswa.
 - b. seleksi bersama masuk PTN (SBMPPN) dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan UNJ. dan
 - c. seleksi Mandiri.
- (2) Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Program Magister, dan Program Doktor di UNJ dilakukan melalui seleksi mandiri.
 - (3) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN dan SBMVTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Seleksi Mandiri
Pasal 5

- (1) Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dapat diterima sebagai mahasiswa UNJ melalui proses seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru (Penmaba) baik yang berasal dari lulusan sekolah menengah atas/kejuruan dan/atau mahasiswa yang berstatus aktif pada satu program studi di

- UNJ atau perguruan tinggi lain yang dilaksanakan oleh UNJ sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (2) Seleksi mandiri Penmaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur ujian tulis. dan
 - b. jalur ujian non-tulis.
 - (3) Seluruh proses seleksi mandiri Penmaba UNJ dilaksanakan oleh Kantor Admisi yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - (4) Seluruh ketentuan mengenai proses seleksi mandiri Penmaba diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf Kesatu
Mahasiswa Pindahan di dalam lingkungan UNJ
Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa aktif pada satu program studi dapat mengajukan pindah ke program studi lain pada jenjang yang sama dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) telah menempuh masa studi paling sedikit dua semester dan paling banyak empat semester untuk semua jenjang.

- (3) Mahasiswa yang mengajukan pindah program studi diwajibkan mengikuti proses seleksi yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Paragraf Kedua
Mahasiswa Pindahan di luar UNJ
Pasal 7

- (1) UNJ menerima mahasiswa yang masih berstatus aktif dari perguruan tinggi negeri lain yang akan pindah ke UNJ.
- (2) Mahasiswa yang mengajukan pindah ke UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti proses seleksi yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) telah menempuh semester 2 (dua) sampai semester 6 (enam) untuk jenjang Sarjana, serta menempuh semester 3 (tiga) untuk jenjang Magister dan Doktor.
- (4) Segala ketentuan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UNJ yang berasal dari perguruan tinggi lain ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
REGISTRASI
Pasal 8

Registrasi terdiri atas:

1. registrasi administratif. dan
2. registrasi akademik

Bagian Kesatu
Registrasi Administratif
Pasal 9

- (1) Registrasi administratif dilaksanakan secara host to host di bank mitra yang ditunjuk Oleh UNJ sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada kalender akademik.
- (2) Registrasi administratif dapat dilakukan Oleh mahasiswa baru apabila yang bersangkutan telah dinyatakan diterima menjadi mahasiswa UNJ dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam proses seleksi mandiri Penmaba.
- (3) Registrasi administratif dapat dilakukan oleh mahasiswa lama apabila yang bersangkutan masih tercatat sebagai mahasiswa UNJ.
- (4) Registrasi administratif mahasiswa penerima beasiswa dan kerja sama diharuskan melampirkan SK Rektor tentang penetapan penerima beasiswa dan kerja sama yang mencantumkan besaran uang kuliah tunggal atau uang kuliah (UKT/UK) dan penanggung beasiswa untuk setiap semester.
- (5) Tata cara registrasi administratif bagi mahasiswa baru dan lama ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang pelaksanaannya dikoordinasikan Oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dalam waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik

serta tidak melakukan pengajuan cuti akan dimasukkan dalam kategori mahasiswa mangkir.

Bagian Kedua
Registrasi Akademik
Pasal 10

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan registrasi administratif dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) secara daring dan telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada kalender akademik.
- (2) Pengisian mata kuliah dan jumlah SKS dalam proses registrasi akademik harus mengacu kepada sebaran mata kuliah dalam setiap semester untuk setiap program studi yang terdapat di dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas dan Pascasarjana.
- (3) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 untuk jenjang Diploma diberikan secara paket oleh Program Studi, dan untuk semester berikutnya mengacu kepada ayat (7) pasal ini.
- (4) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) untuk jenjang Sarjana diberikan secara paket oleh Program Studi dengan jumlah kredit maksimal 21 sks per semester, dan untuk semester berikutnya mengacu pada ayat (7).

- (5) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) untuk jenjang Magister diberikan secara paket oleh Program Studi dan untuk semester berikutnya mengacu pada kurikulum Program Studi.
- (6) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) untuk jenjang Doktor diberikan secara paket oleh Program Studi, dan untuk semester berikutnya mengacu pada kurikulum Program Studi. (7) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester yang tidak ditentukan paket mata kuliahnya oleh program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menyesuaikan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dengan ketentuan :
- a. IPS 3,30 maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
 - b. IPS 2,75 — 3,29 maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 22 (dua puluh dua) SKS.
 - c. IPS 2,00 — 2,74 maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 20 (dua puluh) SKS. atau
 - d. IPS < 2,00 maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 16 (enam belas) SKS.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN ETIKA MAHASISWA

Bagian Kesatu

Hak Mahasiswa

Pasal 11

Mahasiswa UNJ yang berstatus mahasiswa aktif memperoleh hak sebagai berikut:

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- b. mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.
- c. memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik.
- d. memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penulisan karya ilmiah.
- e. memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/ atau terganggu haknya sebagai mahasiswa.
- f. menggunakan kebebasan akademik secara ber-tanggungjawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- g. memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
- h. mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- i. memanfaatkan fasilitas UNJ dalam rangka kelancaran kegiatan akademik.

- j. memperoleh penghargaan dari UNJ atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang terdaftar dan tidak dilarang di UNJ.
- l. mendapatkan layanan penunjang kegiatan pendidikan. dan mendapatkan jas almamater, kartu mahasiswa, dan buku pedoman akademik

Bagian Kedua
Kewajiban Mahasiswa
Pasal 12

- a. Mahasiswa UNJ yang berstatus mahasiswa aktif berkewajiban untuk:
- b. mengikuti perkuliahan, praktikum, dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. menjunjung tinggi dan menjaga integritas akademik.
- d. memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater, dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik UNJ.
- e. menjaga netralitas UNJ dari kegiatan politik praktis.
- f. menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
- g. memelihara sarana, prasarana, dan fasilitas kampus serta tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

- h. menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, serta tidak mengganggu aktivitas universitas.
- i. mematuhi dan memaharni pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di UNJ.
- j. berpakaian dan/atau berpenampilan sopan, rapi, dan tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila.
- k. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam berinteraksi tanpa membedakan atau mendiskriminasikan agama, jenis kelamin, suku, latar belakang sosial dan ekonomi.
- l. mematuhi segala peraturan yang terdapat di UNJ. dan
- m. menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

Bagian Ketiga
Etika Mahasiswa
Pasal 13

- (1) Mahasiswa wajib memiliki etika baik etika terhadap dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat, serta etika dalam berbagai kegiatan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan dalam menyampaikan pendapat yang akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

BAB VII
STATUS MAHASISWA
Pasal 14

- (1) Seluruh mahasiswa yang telah melakukan registrasi di UNJ memiliki status sebagai mahasiswa aktif UNJ.
- (2) Status mahasiswa terdiri atas:
 - a. mahasiswa aktif.
 - b. mahasiswa cuti. dan
 - c. mahasiswa nonaktif (mangkir).
- (3) Status sebagai mahasiswa UNJ gugur apabila:
 - a. tidak lolos dalam evaluasi studi sebanyak dua kali berturut-turut:
 1. untuk jenjang Diploma dan Sarjana, $IPK < 2,00$ atau $sks < 24$ setelah kuliah 2 semester, $IPK < 2,00$ atau $sks < 36$ setelah kuliah 3 semester, dan $IPK < 2,00$ atau $sks < 48$ setelah kuliah 4 semester, atau
 2. untuk jenjang Magister dan Doktor, $IPK < 3,00$ atau $sks < 12$ setelah kuliah 2 semester.
 - b. masa studi habis sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti.
 - c. mangkir selama dua semester berturut-turut.

- d. melanggar integritas akademik dan ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi senat universitas. dan/atau
 - e. melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap yang dikeluarkan Oleh Lembaga Peradilan.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan gugur, akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa Drop Out (DO).
- (5) Status sebagai mahasiswa otomatis berakhir ketika yang bersangkutan telah menyelesaikan studi dibuktikan dengan SK yudisium untuk jenjang Diploma, Sarjana, dan Magister. SK yudisium jenjang Doktor ditentukan pada saat ujian terbuka.
- (6) Mahasiswa yang berstatus DO tidak memiliki kewajiban pembayaran pada semester terhutang.

Bagian Kesatu
Mahasiswa Aktif
Pasal 14

- (1) Seseorang dinyatakan terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif UNJ apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administrasi.
- (2) Setiap mahasiswa yang terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif akan memperoleh hak sebagai Mahasiswa.

Bagian Kesatu
Mahasiswa Cuti
Pasal 15

- (1) Setiap Mahasiswa yang merencanakan cuti wajib mengajukan permohonan cuti kuliah kepada Wakil Rektor Bidang Akademik setelah disetujui oleh Dekan/Direktur atas usul Koordinator Program Studi.
- (2) Mahasiswa yang telah disetujui pengajuan cutinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh surat keterangan cuti yang dikeluarkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama satu tahun akademik untuk jenjang Diploma dan Sarjana, serta satu semester untuk jenjang Magister dan Doktor.
- (4) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling banyak dua semester secara berturut-turut atau berselang.
Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa sepanjang mahasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa UNJ dan belum memenuhi batas ketentuan pada ayat (3).
- (6) Mahasiswa dapat diberikan cuti akademik khusus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

- (7) Mahasiswa yang diberi persetujuan cuti tetap diwajibkan melakukan registrasi administrasi dengan biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Mahasiswa berstatus cuti tidak mendapatkan layanan kegiatan akademik.
- (9) Proses registrasi bagi mahasiswa yang mendapatkan cuti mengacu kepada Pasal 8.
- (10) Jumlah SKS yang akan diambil pada semester berikutnya mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelum mahasiswa tersebut dinyatakan cuti.
- (11) Masa cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

Bagian Ketiga
Mahasiswa Nonaktif (Mangkir)
Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dikategorikan sebagai mahasiswa nonaktif (mangkir).
- (2) Mahasiswa nonaktif (mangkir) selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa UNJ dan ditetapkan sebagai mahasiswa putus kuliah (drop out) dengan Keputusan Rektor.
- (3) Semester pada saat mahasiswa nonaktif (mangkir) diperhitungkan sebagai masa studi.

- (4) Biaya pendidikan saat mahasiswa mangkir sama dengan biaya Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan sesuai dengan kelompok dan besarnya.
- (5) Mahasiswa nonaktif (mangkir) wajib membayar biaya penuh UKT pada saat berstatus sebagai mangkir secara penuh ditambah dengan biaya UKT pada semester yang akan dijalani ketika mahasiswa tersebut akan mengajukan pengaktifan kembali sebagai mahasiswa.

Seluruh tanggungan hutang selama nonaktif (mangkir) otomatis dihapuskan apabila mahasiswa tersebut dinyatakan putus kuliah (drop out) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Pasal 18

- (1) UNJ dapat melaksanakan RPL setelah memperoleh ijin penyelenggaraan RPL dari Menteri.
- (2) UNJ menyelenggarakan dua jenis RPL, yaitu:
 - a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal. dan
 - b. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu.
- (3) Penyelenggaraan RPL mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

REGISTRASI BARU (RE-ENTRY) MAHASISWA PUTUS KULIAH

Pasal 19

- (1) UNJ dapat menerima registrasi baru (re-entry) mahasiswa yang putus kuliah dari UNJ melalui proses seleksi yang diatur dalam ketentuan lebih lanjut.
- (2) Bagi mahasiswa yang melakukan registrasi baru sebagaimana pada ayat (1) diberikan nomor registrasi mahasiswa baru.
- (3) Bagi mahasiswa yang melakukan registrasi baru sebagaimana pada ayat (1) wajib mengikuti program pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

BAB X

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Bagian Kesatu

Kurikulum

Pasal 20

- (1) Kurikulum dikembangkan oleh setiap Program Studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

- (2) Kurikulum pada jenjang Diploma dan Sarjana wajib memuat mata kuliah: sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kurikulum pada jenjang Magister dan Doktor wajib memuat mata kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kurikulum yang telah disetujui oleh Senat ditetapkan dengan Keputusan Rektor UNJ.
- (5) Mekanisme penetapan kurikulum sebuah Program Studi adalah
 - a. Senat membuat panduan atau pedoman kurikulum.
 - b. Prodi menerjemahkan menjadi kurikulum Program Studi.
 - c. Senat menelaah dan mengesahkan kurikulum Program Studi.
- (6) Revisi kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan masyarakat.
- (7) Untuk mendukung capaian tujuan program pendidikan, kurikulum diterapkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diukur dengan satuan kredit semester (sks).
- (8) Rincian kurikulum setiap Program Studi ditetapkan dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas dan Pascasarjana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur

Bagian Kedua
Satuan Kredit Semester (SKS)
Pasal 21

- (1) SKS digunakan untuk mengukur waktu kegiatan pembelajaran per minggu per semester.
- (2) Bentuk pembelajarana 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:

- a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Bentuk perbelajarana 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester. dan
 - b. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Bentuk perbelajarana 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Bagian Ketiga
Beban dan Masa Belajar
Pasal 22

- (1) Beban belajar mahasiswa jenjang Diploma adalah paling sedikit 108 SKS dengan masa studi paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa jenjang Sarjana adalah paling sedikit 144 SKS dengan masa studi paling lama 14 (empat belas) semester.
- (3) Beban belajar mahasiswa jenjang Profesi adalah 24 SKS dengan masa studi paling lama 6 (enam) semester.
- (4) Beban belajar mahasiswa jenjang Magister paling sedikit 36 SKS dengan masa studi paling lama 8 (delapan) semester.
- (5) Beban belajar mahasiswa jenjang Doktor paling sedikit 42 SKS dengan masa studi paling lama 14 (empat belas) semester.
- (6) Bagi mahasiswa jenjang Magister dan Doktor yang berasal dari rumpun ilmu tidak sebidang diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah prasyarat paling banyak 6 (enam) SKS.
- (7) Apabila mahasiswa telah menempuh beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus

dengan memenuhi persyaratan kelulusan yang ditetapkan UNJ.

- (8) Apabila mahasiswa tidak memenuhi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) maka mahasiswa tersebut dinyatakan gugur dan kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.
- (9) Mahasiswa yang habis masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk mengundurkan diri dan mendapatkan surat keterangan pernah mengikuti kuliah di UNJ serta daftar mata kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus selama kuliah di UNJ.
- (10) Mahasiswa yang habis masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan tidak mengundurkan diri maka ditetapkan sebagai mahasiswa DO dan tidak mendapatkan surat keterangan pernah mengikuti kuliah di UNJ maupun transkrip akademik.

Bagian Keempat
Kartu Rencana Studi (KRS)
Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan wajib memiliki KRS yang memuat seluruh mata kuliah yang diambil dalam semester berjalan.

- (2) KRS diisi oleh mahasiswa secara daring dan disetujui oleh Pembimbing Akademik.
- (3) Pembimbing Akademik dapat membatalkan mata kuliah yang diajukan oleh mahasiswa pada saat mengisi KRS apabila ada mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah yang akan diambil yang belum diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pembimbing Akademik.
- (4) Mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang terdaftar dalam KRS.
- (5) Kesalahan pengisian mata kuliah dalam KRS adalah tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya.
- (6) Mata kuliah yang sudah terdaftar di dalam KRS hanya dapat diperbaiki pada masa perbaikan KRS.
- (7) Perbaikan mata kuliah dapat dilakukan paling banyak untuk dua mata kuliah dan/atau 6 (enam) SKS dari jumlah mata kuliah dan/ atau SKS yang sudah terdaftar di dalam KRS.
- (8) KRS dapat dicetak secara mandiri oleh mahasiswa dan pembimbing akademik, serta dapat dijadikan sebagai dokumen resmi KRS dalam bentuk cetak setelah ditandatangani oleh mahasiswa dan Pembimbing.

BAB XI PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Bagian Kesatu Masa Perkuliahan Pasal 24

- (1) Waktu perkuliahan mengacu kepada kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan durasi waktu setiap SKS mengacu dalam Pasal 21 ayat (2) tentang SKS untuk berbagai jenis pelaksanaan perkuliahan.
- (2) Seluruh jadwal mata kuliah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik disusun oleh Program Studi dan disetujui Fakultas/ Pascasarjana.

Bagian Kedua Jenis-jenis Perkuliahan Pasal 25

- (3) UNJ melaksanakan perkuliahan tatap muka dan non-tatap muka dalam proses pembelajaran.
- (4) Perkuliahan tatap muka dilakukan dengan cara dosen dan mahasiswa wajib hadir di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (5) Perkuliahan non-tatap muka dilakukan melalui berbagai moda (daring, kuliah lapangan, dan lain-lain), media, dan waktu yang dapat memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa.

Bagian Ketiga
Kehadiran Perkuliahan
Pasal 26

- (6) Dosen wajib hadir dalam proses perkuliahan tatap muka (luring atau daring) sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh Progam Studi dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (7) Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 80% sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh Progam Studi dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (8) Dosen dan mahasiswa wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam proses perkuliahan non-tatap muka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh program studi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (9) Prosedur perkuliahan non-tatap muka diatur dalam pedoman pelaksanaan perkuliahan non-tatap muka yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XII
EVALUASI PERKULIAHAN
Pasal 27

- (1) Dosen wajib melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi pembelajaran mahasiswa pada prosccs pembelajaran dalam ujian mata kuliah.

- (2) Ujian mata kuliah yang bersifat praktik ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan perkuliahan praktikum/seminar/bentuk lain yang sejenis yang ditetapkan oleh Keputusan Dekan/Direktur.Ujian Mata Kuliah

Bagian Kesatu
Ujian Mata Kuliah
Pasal 28

- (1) Ujian mata kuliah dilakukan oleh dosen untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran mata kuliah.
- (2) Ujian mata kuliah tatap muka dilakukan minimal dua kali dalam satu semester yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Ujian dilakukan dalam waktu yang sudah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Program studi wajib menyusun jadwal ujian mata kuliah.
- (5) Dosen wajib menyusun soal untuk ujian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Satuan Penjaminan Mutu UNJ.

Bagian Kedua
Sistem Penilaian
Pasal 29

- (1) Dosen wajib melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, obyektif, transparan, dan akuntabel.

- (2) Seluruh peserta mata kuliah yang telah memenuhi seluruh pelaksanaan perkuliahan berhak mendapatkan penilaian oleh dosen.

Bagian Ketiga
Nilai Mata Kuliah
Pasal 30

- (1) Nilai mata kuliah yang diberikan dosen kepada mahasiswa mengikuti kriteria seperti berikut:

Tingkat penguasaan	Miai	Bobot	Predikat
86- 100 ⁰ /0	A	4	Sangat baik
81 -85 ⁰ /0	A-	3,7	
76 - 80 ⁰ /0	B+	3,3	Baik
71 -75%	B	3	
66 - 70 ⁰ /0	B-	2,7	
61 -65%	C+	2,3	Cukup
56 - 60 ⁰ /0	C	2	
51 -55 ⁰ /0	C-	1,7	Tidak lulus
46 - 50 ⁰ /0	D	1	
< 46 %	E	0	

- (2) Nilai batas kelulusan mata kuliah untuk:
- a. Jenjang Sarjana dan Diploma adalah C.
 - b. Jenjang Magister adalah B.
 - c. Jenjang Doktor adalah B+. dan

- d. Mata kuliah PKM/PKL/KKN/Tugas Akhir/
Skripsi/Tesis/Disertasi adalah B.

Bagian Keempat
Indeks Prestasi
Pasal 31

- (1) Indeks Prestasi (IP) terdiri atas: Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) IPS dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil pada semester berjalan dibagi dengan jumlah SKS pada semester berjalan, sebagaimana dirumuskan pada persamaan berikut:

$$IPS = \frac{\sum(\text{Bobot Nilai} \times \text{SKS})}{\sum \text{SKS}}$$

- (3) IPS dihitung berdasarkan nilai mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
- (4) IPK dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah yang lulus dikalikan jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus.

$$IPK = \frac{\sum(\text{Bobot Nilai} \times \text{SKS})}{\sum \text{SKS}}$$

- (5) IPK dihitung dengan tidak memasukkan nilai mata kuliah yang tidak lulus.
- (6) Nilai mata kuliah yang digunakan dalam penghitungan IPK adalah nilai yang terakhir diperoleh dari sebuah mata kuliah yang diambil lebih dari satu kali.

Bagian Kelima
Supervisi Perkuliahan
Pasal 32

- (1) Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Fakultas/ Pascasarjana wajib melakukan supervisi kehadiran perkuliahan di awal, tengah, dan akhir semester.
- (2) Dosen yang tidak hadir dua kali berturut-turut pada waktu yang telah ditentukan tanpa ada ijin dari Koordinator Program Studi, diberikan surat peringatan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (3) Apabila dosen yang telah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak hadir pada pertemuan berikutnya, maka program studi dapat mengganti dosen tersebut.

Bagian Keenam
Kartu Hasil Studi (KHS)
Pasal 33

- (1) Seluruh nilai yang diperoleh mahasiswa wajib diberikan Oleh dosen di dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang terdapat dalam SIAKAD.
- (2) Pengisian KHS wajib dilakukan Oleh dosen dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik. (Perlu dirumuskan sanksi bagi dosen yang tidak tepat waktu).
- (3) Mahasiswa dapat melihat KHS di SIAKAD setelah mengisi evaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan.
- (4) KHS yang diberikan kepada mahasiswa setiap semester berisi tentang:
 - a. Nilai setiap mata kuliah.
 - b. Indeks Prestasi Semester (IPS).
 - c. Jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya. dan
 - d. Sisa masa studi yang masih ada bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Perbaikan KHS hanya dapat dilakukan untuk memperbaiki nilai yang diperoleh pada semester berjalan, sesuai dengan kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (6) KHS ditandatangani oleh Penasehat Akademik dan mahasiswa yang bersangkutan dan disahkan oleh Koordinator Program Studi sebagai dokumen resmi KHS.

Bagian Ketujuh
Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa
Pasal 34

- (1) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilakukan untuk melihat perkembangan kemampuan akademik mahasiswa.
- (2) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilaksanakan tiga tahapan yaitu: tahap pertama, kedua, dan ketiga.
- (3) Evaluasi kemajuan tahap pertama studi dilakukan pada akhir semester kedua, dengan ketentuan apabila jumlah SKS yang diperoleh belum mencapai 24 SKS dengan IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat Peringatan Pertama yang dikeluarkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- (4) Surat Peringatan Pertama sebagaimana tertulis pada ayat (3) pasal ini berisi tentang peringatan bahwa apabila mahasiswa tidak memperbaiki prestasi akademik pada semester berikutnya maka akan terancam pada pencabutan status sebagai mahasiswa UNJ.
- (5) Evaluasi kemajuan tahap kedua dilakukan pada akhir semester ketiga, dengan ketentuan apabila jumlah SKS yang diperoleh belum mencapai 36 SKS dengan IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat

Peringatan Pertama bagi mereka yang belum pernah mendapatkan Surat Peringatan pada evaluasi tahap pertama dan memperoleh Surat Peringatan Kedua bagi mereka yang pernah mendapatkan surat peringatan.

- (6) Isi Surat Peringatan Kedua tersebut sama dengan yang terdapat pada ayat
- (7) Evaluasi kemajuan tahap ketiga dilakukan pada akhir semester keempat, dengan ketentuan apabila jumlah SKS yang diperoleh belum mencapai 48 SKS dengan IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat Peringatan Pertama bagi mereka yang belum pernah mendapatkan surat peringatan pada evaluasi tahap pertama dan kedua, dan dicabut statusnya sebagai mahasiswa UNJ bagi mahasiswa yang pernah mendapatkan Surat Peringatan Pertama dan Kedua.
- (8) Seluruh surat peringatan yang terdapat pada ayat (3), ayat (5), dan ayat
- (9) (7) ditujukan kepada orang tua mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Fakultas dan Program Studi.

BAB XIII
PENYELESAIAN STUDI
Pasal 35

Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan di UNJ wajib:

- a. lulus seluruh mata kuliah wajib yang disyaratkan oleh program studi.
- b. memenuhi jumlah SKS minimal yang telah disyaratkan.
- c. memiliki karya akhir dan/atau karya pertunjukan/pagelaran/pameran.
- d. memiliki publikasi. dan/atau
- e. mengikuti ujian karya akhir sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti.

Bagian Kesatu
Karya Akhir
Pasal 36

- (1) Karya akhir adalah laporan hasil penelitian yang dibuat oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studi dari setiap jenjang pendidikan.
- (2) Setiap karya akhir yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam proses penyelesaian studi wajib dipublikasikan melalui media daring yang memenuhi persyaratan untuk setiap jenjang pendidikan.
- (3) Karya akhir yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengandung unsur tindak plagiat.

Bagian Kedua
Karya akhir dan Ujian Akhir Jenjang Diploma
Pasal 37

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang diploma disebut tugas akhir.
- (2) Tugas akhir dibuat Oleh individu dan dibimbing oleh satu dosen pernbimbing utama.
- (3) Tugas akhir diujikan dalam sebuah ujian akhir dihadapan tim penguji yang terdiri dari dua orang Penguji Ahli dan Dosen Pembimbing, serta dipimpin Oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang ditugasi oleh Koordinator Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir ditetapkan dalam pedoman karya akhir dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Karya Akhir dan Ujian Akhir Jenjang Sarjana
Pasal 38

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang Sarjana disebut Skripsi.
- (2) Skripsi dibuat Oleh individu dan dibimbing Oleh dua orang dosen pembimbing, yaitu satu orang dosen pernbimbing I (pertama) dan satu orang dosen pernbimbing II (kedua).
- (3) Skripsi diujikan dalam sebuah ujian akhir di hadapan tim penguji yang terdiri atas dua orang Penguji Ahli dan Dosen Pembimbing, serta dipimpin oleh Koordinator Program Studi

atau dosen yang ditugasi Oleh Koordinator Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (4) Hasil skripsi wajib dibuat menjadi artikel untuk dipublikasikan di jurnal atau prosiding seminar dengan mencantumkan nama dosen pembimbing sebagai anggota penulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang skripsi ditetapkan dalam pedoman karya akhir dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Karya Akhir dan Ujian Akhir Jenjang Magister
Pasal 39

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang Magister disebut Tesis.
- (2) Tesis dibuat secara individu dan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing.
- (3) Sebelum melakukan penelitian tesis, mahasiswa magister wajib melakukan seminar proposal di hadapan dewan penguji yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana atau Dekan.
- (4) Komponen isi tesis baik seluruhnya maupun sebagian wajib dibuat naskah publikasi atau artikel untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.

- (5) Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila artikel pada ayat (4) telah diterima untuk dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Tesis diujikan dalam sebuah ujian akhir dihadapan dewan penguji yang terdiri dua orang Penguji Ahli dan Dosen Pembimbing, serta dipimpin oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang ditugasi oleh Koordinator Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tesis ditetapkan dalam pedoman karya akhir dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Karya Akhir dan Ujian Akhir Jenjang Doktor
Pasal 40

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang Doktor disebut Disertasi.
- (2) Disertasi dibuat secara individu dan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing, yaitu dosen pembimbing utama atau disebut Promotor dan dosen pembimbing pendamping atau disebut Ko-Promotor.
- (3) Komponen isi Disertasi baik seluruhnya maupun sebagian wajib dibuat menjadi naskah publikasi atau artikel untuk diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi.
- (4) Sebelum melakukan penelitian disertasi, mahasiswa program doktor wajib melakukan ujian komprehensif.

- (5) Mahasiswa program doktor harus lulus mata kuliah Kolokium sebelum melakukan seminar proposal.
- (6) Mahasiswa program doktor wajib melakukan seminar proposal disertasi di hadapan dewan penguji yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana.
- (7) Ujian akhir disertasi terdiri atas ujian tertutup dan ujian terbuka.
- (8) Mahasiswa wajib mengikuti seminar hasil penelitian atau seminar kelayakan disertasi sebelum melakukan ujian tertutup.
- (9) Draf Disertasi mahasiswa wajib ditelaah oleh penelaah luar sebelum mengikuti seminar hasil penelitian/ujian kelayakan.
- (10) Mahasiswa diijinkan mengikuti seminar hasil penelitian/ujian kelayakan apabila telah memiliki draft naskah publikasi yang telah dikirim ke jurnal internasional bereputasi.
- (11) Ujian tertutup dapat dilakukan setelah naskah disertasi disetujui oleh pembimbing, telah melakukan diseminasi hasil penelitian pada seminar internasional, dan draf naskah publikasi pada ayat (10) sudah dinyatakan diterima untuk dipublikasikan oleh redaktur jurnal internasional bereputasi.
- (12) Ujian tertutup wajib dihadiri oleh Dewan Penguji yang terdiri atas Ketua Sidang, Sekretaris, Dosen Pembimbing Utama, Dosen Pembimbing Pendamping, Dosen Penguji Universitas Negeri Jakarta, dan Dosen Penguji dari luar UNJ yang diusulkan oleh Prodi dan disetujui oleh Direktur Pascasarjana serta dipimpin oleh Direktur Pascasarjana atau pimpinan

Pascasarjana yang ditugasi oleh Direktur Pascasarjana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (13) Ujian terbuka dapat dilakukan apabila mahasiswa telah melakukan seluruh perbaikan yang diminta oleh Dewan Penguji dalam ujian tertutup.
- (14) Ujian terbuka wajib dihadiri oleh Dewan Penguji yang sama saat pelaksanaan ujian tertutup serta dipimpin oleh Direktur Pascasarjana atau pimpinan Pascasarjana yang ditugaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (15) Ujian terbuka juga merupakan proses yudisium untuk mahasiswa Calon Doktor.
- (16) Ketentuan lebih lanjut tentang Disertasi ditetapkan dalam pedoman karya akhir yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keenam Yudisium Pasal 41

- (1) Yudisium digunakan sebagai acuan waktu ditetapkannya mahasiswa menyelesaikan studi di UNJ.
- (2) Tanggal ketetapan yudisium adalah tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan/Direktur.
- (3) Seluruh mahasiswa yang telah mengikuti yudisium berhak atas ijazah, gelar, dan transkrip akademik dari sebuah

jenjang pendidikan dengan segala bentuk hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

- (4) Yudisium dilaksanakan oleh fakultas untuk jenjang diploma, sarjana, dan pascasarjana yang dilaksanakan oleh fakultas, serta oleh pascasarjana untuk jenjang magister dan doktor bidang lintas ilmu.
- (5) Persyaratan untuk mengikuti yudisium adalah:
 - a. Telah lulus karya akhir yang dibuktikan dengan nilai yang tertera pada transkrip sementara.
 - b. Berstatus aktif pada semester berjalan.
 - c. IPK minimal 2,0 untuk jenjang Diploma/ Sarjana dan 3,00 untuk jenjang Magister/Doktor. dan
 - d. Memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Program Studi.

Bagian Ketujuh
Wisuda
Pasal 42

- (1) Wisuda merupakan prosesi pemberian ijazah dan transkrip akademik kepada lulusan.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti wisuda setelah mendaftarkan diri sebagai peserta wisuda dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Wisuda dilaksanakan dalam sidang terbuka universitas dan dipimpin oleh Rektor.

Bagian Kedelapan
Gelar Akademik
Pasal 43

Gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri yang berlaku saat mahasiswa dinyatakan lulus kecuali bagi rumpun ilmu yang belum terdapat dalam Peraturan Menteri tersebut.

Bagian Kesembilan
Ijazah
Pasal 44

- (1) Universitas menerbitkan ijazah berbahasa Indonesia dan salinannya dalam bahasa Inggris.
- (2) Ijazah dikeluarkan oleh Universitas yang berisikan tentang informasi sesuai yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri.
- (3) Tanggal ijazah adalah tanggal ditetapkannya SK yudisium yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur.
- (4) Ijazah program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor yang **linier** dan diselenggarakan oleh Fakultas ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- (5) Ijazah jenjang Magister dan Doktor yang lintas disiplin ilmu dan diselenggarakan oleh Pascasarjana ditandatangani oleh Rektor dan Direktur.

**Bagian Kesepuluh
Transkrip Akademik
Pasal 45**

- (1) Transkrip akademik berisi rekaman data akademik selama mahasiswa menempuh pendidikan di UNJ.
- (2) Transkrip akademik memuat informasi semua mata kuliah dan nilainya selama masa studi.
- (3) Transkrip akademik jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh fakultas ditandatangani oleh Dekan.
- (4) Transkrip akademik jenjang Magister dan Doktor yang diselenggarakan oleh Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur.
- (5) Transkrip akademik memuat dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

**Bagian Kesebelas
Surat Keterangan Pendamping Ijazah
Pasal 46**

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dikeluarkan sebagai satu kesatuan dengan ijazah dan transkrip akademik.
- (2) SKPI berisi kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan akademik dan non-akademik yang diikuti mahasiswa selama tercatat sebagai mahasiswa aktif di UNJ, yang sudah diakui dan divalidasi oleh Program Studi dan Fakultas atau Pascasarjana.

- (3) SKPI dikeluarkan oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam pedoman pelaksanaan SKPI yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIV PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu Pelanggaran Akademik Pasal 47

- (1) Kecurangan atau pelanggaran akademik adalah semua jenis kecurangan yang terjadi dalam kaitannya dengan praktik akademik resmi atau formal.
- (2) Yang termasuk dalam pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Plagiarisme: menggunakan/mengadopsi atau membuat kembali/ mereproduksi gagasan atau kata-kata atau pernyataan orang lain/ karya diri sendiri tanpa membuat pengakuan yang semestinya.
 - b. Menciptakan/fabrikasi: manipulasi data, informasi, atau kutipan dalam praktik akademik resmi/ formal apapun.
 - c. Penipuan/ disepsi: memberikan informasi yang salah kepada pihak yang berkepentingan tentang praktik

akademik resmi/formal seperti memberikan alasan palsu karena terlambat memenuhi tenggat atau berbohong telah mengumpulkan tugas yang diberikan.

- d. Menyontek: setiap upaya untuk memberikan atau mendapatkan bantuan dalam melakukan praktik akademik formal (seperti ujian) tanpa membuat pengakuan yang semestinya.
- e. Sabotase: melakukan upaya untuk mencegah orang lain menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini termasuk: merobek halaman buku perpustakaan atau dengan sengaja mengganggu penelitian orang lain.

Bagian Kedua
Sanksi Akademik
Pasal 48

(1) Sanksi akademik berupa:

- a. Peringatan secara lisan maupun tertulis.
- b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah yang bersangkutan.
- c. Diberi nilai E mata kuliah yang bersangkutan.
- d. Tidak lulus semua mata ajar pada semester yang sedang berlangsung.

- e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu (skorsing).
 - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari UNJ.
 - g. Pencabutan ijazah dan gelar akademik bagi yang sudah menyelesaikan program.
- (2) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Senat.

BAB XV
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 49

Segala ketentuan pelaksana dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 26 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Bagian 4

Panduan Operasional Akademik



BAGIAN 4

PANDUAN OPERASIONAL AKADEMIK

Bagian ini memuat informasi tentang fakultas, pascasarjana, dan program studi yang meliputi visi, misi, tujuan, manajemen, profil, kompetensi, gelar, akreditasi, kurikulum, dan dosen.

Untuk menyelesaikan pendidikan di sebuah program studi, seorang mahasiswa harus menempuh proses pembelajaran seperti yang tertuang dalam kurikulum program studi. Proses pembelajaran tersebut dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar program studi dengan beban belajar tertentu dan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran. Bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat ditempuh adalah perkuliahan (termasuk di dalamnya pertukaran pelajar), magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Pengaturan lebih lanjut tentang beban belajar dan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran diserahkan kepada program studi dengan mengacu pada panduan dan peraturan yang berlaku.

I. FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI

A. Pengantar

Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPSi) berdiri sebagai fakultas sejak terbitnya Permenristekdikti No: 44 tahun 2016 tentang SOTK di UNJ yang mengatur tentang susunan fakultas di UNJ. Berdirinya Fakultas Pendidikan Psikologi ditandai dengan pelantikan Dekan dan Wakil Dekan Pada tanggal 21 Oktober 2016. Fakultas Pendidikan Psikologi saat ini baru membawahi 1 program studi yaitu program studi (sarjana) yang awalnya bernaung dibawah Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).

Fakultas Pendidikan Psikologi merupakan pelaksanaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam pengembangan ilmu psikologi.

FPPSi menembangkan ilmu psikologi melalui pengkajian yang dilakukan oleh program studi dan laboratorium dan kelompok penelitian

B. Visi, Misi, Tujuan

Visi

Pada tahun 2035 menjadi Fakultas yang terkemuka di tingkat nasional dalam pengembangan, penelitian dan penerapan Psikologi.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana psikologi.
2. Melaksanakan penelitian dan kajian untuk mengembangkan ilmu psikologi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyebaran dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang psikologi.
4. Menjalinkan kemitraan dengan stake-holders. Menyediakan informasi sebagai rujukan dan layanan bagi stake-holders terkait keilmuan di bidang psikologi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan psikologi yang profesional.
2. Menghasilkan karya-karya penelitian dalam bidang psikologi.
3. Menghasilkan informasi dan karya-karya inovatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
4. Menghasilkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak terkait (stake holders).

C. MANAJEMEN

No.	Jabatan	Nama
1	Dekan	Dr. Gantina Komalasari, M.Psi
2	Wakil Dekan I	Dr. Gumgum Gumelar, M.Si
3	Wakil Dekan II	Ratna Dyah Suryaratri, Ph.D
4	Wakil Dekan III	Dr. Lussy Dwiutami W, M.Pd
5	Koordinator Program Studi Sarjana	Dr. Phil. Zarina Akbar, M.Psi

No.	Jabatan	Nama
6	Gugus Penjaminan Mutu Fakultas	Mauna, M.Psi.
7	Kepala Bagian Tata Usaha	Agus Purwadi M,AP
8	Kasubag Akademik dan kemahasiswaan	Dra. Amelia Ifa Kartika
9	Kasubag Umum & keuangan	Mahaputra Kesumanegara S.T
10	Kepala Laboratorium Psikodiagnostik	Fellianti Muzdalifah, M.Psi.
11	Kepala Laboratorium Eksperimen dan Komputer	Fitri Lestari Issom, M.Si.
12	Tim Penjamin Mutu Prodi	Gita Irianda R.M, M.Psi

II. Program Studi Sarjana (S1) Psikologi

A. Pengantar

Program Studi Psikologi awalnya merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) hingga Oktober 2016. Prodi Psikologi berdiri sejak 28 November 2008 berdasarkan SK Dirjen Dikti no 4289/D/T/2008. Dalam perjalanannya, ketika terbit Permenristekdikti No: 44 tahun 2016 tentang SOTK yang mengatur tentang susunan fakultas di UNJ, Prodi Psikologi kemudian menjadi bagian dari Fakultas Pendidikan Psikologi. Pada tanggal 21 Oktober 2016 dilaksanakan pelantikan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi dan sekaligus menjadi titik awal Prodi Psikologi di bawah naungan Fakultas Pendidikan Psikologi.

B. Visi, Misi dan Tujuan

VISI

“Pada tahun 2035 menjadi pusat pengembangan, penelitian, dan penerapan psikologi terutama dalam bidang psikologi pendidikan di Indonesia.”

MISI

Program Studi Psikologi mengemban misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana psikologi.

- b. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang psikologi dengan konsentrasi psikologi pendidikan.
- c. Menjalin kerjasama dengan masyarakat pengguna (*stakeholders*) untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang psikologi.
- d. Mengelola program studi yang akuntabel melalui sistem informasi yang terintegrasi.
- e. Melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa layanan psikologi, konsultasi, dan psikoedukasi kepada masyarakat dalam bidang psikologi pendidikan.

TUJUAN

Tujuan program pendidikan Sarjana Psikologi adalah menghasilkan Sarjana Psikologi yang:

- a. Memahami pengetahuan dasar psikologi dan teknik pengamatan secara objektif sehingga dapat menginterpretasikan tingkah laku manusia menurut kaidah-kaidah psikologi baik perorangan maupun kelompok.
- b. Mengenal berbagai macam alat pengukuran psikologi dan memahami fungsi serta manfaatnya.
- c. Mampu menunjukkan kepekaan terhadap nilai, permasalahan biopsikosial, dan moral dalam konteks Indonesia (poleksosbud).
- d. Mampu melakukan penelitian di bidang psikologi.

- e. Mampu menghayati dan melaksanakan kode etik keilmuan dan profesi.

C. Profil

Program studi Psikologi UNJ merumuskan profil lulusan berdasarkan rekomendasi hasil keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia yang pada tahun 2011 menghasilkan kesepakatan tentang profil Dengan profil lulusan sarjana S1 psikologi.

Mengacu pada surat keputusan AP2TPI tentang profil lulusan, maka Lulusan Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana yang bergelar Sarjana Psikologi (S.Psi.) dapat bekerja sebagai Asisten psikolog di rumah sakit, sekolah dan universitas, lembaga pemasyarakatan, puskesmas, lembaga pemerintah, TNI dan Polri, atau di biro/lembaga psikologi. Staf atau Manajer di bidang sumber daya manusia di organisasi. Staf konsultan pengembangan sumber daya manusia di organisasi. Pendidik di bidang Pendidikan Anak Usia Dini. Staf konsultan bidang pendidikan. Perancang dan fasilitator pengembangan komunitas . Asisten Peneliti. Pelaku Usaha Mandiri. Pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan perilaku manusia terkait dengan perkembangan manusia, pendidikan, kesehatan mental, perilaku sosial dan sebagainya. Sementara itu secara ringkas,

profil lulusan sarjana psikologi jenjang S-1 (S.Psi) di Program Studi Psikologi UNJ yang mengacu pada rekomendasi Kolokium AP2TPI adalah sebagai berikut :

1. Asisten Psikolog
2. Staff atau Manajer di bidang Sumber Daya Manusia
3. Staf Konsultan di bidang Psikologi
4. Pengajar
5. Konselor
6. Perancang dan Fasilitator Pengembang Komunitas
7. Asisten Peneliti
8. Administrator Tes Psikologi
9. Pelaku Usaha Mandiri

D. Deskripsi Profil Lulusan

Profil Lulusan		Deskripsi Profil Lulusan
	Asisten Psikolog	Sarjana yang memiliki kemampuan melakukan metode-metode psikodiagnostik seperti tes psikologi, konseling non terapeutik di bawah supervisi psikolog
	Staff Atau Manajer di Bidang Sumber Daya Manusia	Sarjana yang memiliki kemampuan membuat rancangan dan melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan metode-metode asesmen untuk keperluan rekrutmen, seleksi, dan training pada karyawan.
	Staf	Sarjana yang bekerja di lembaga konsultasi

Profil Lulusan		Deskripsi Profil Lulusan
	Konsultan di Bidang Psikologi	psikologi dengan tugas mengumpulkan data dengan metode asesmen serta mampu mengadministrasi dan menskoring tes psikologi
	Pengajar	Sarjana yang menerapkan prinsip belajar dalam pengajaran dan konseling siswa dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah atas dan membuat program kegiatan pembelajaran
	Konselor	Sarjana yang mampu mengenali dan menganalisa permasalahan perilaku individu, serta bekerjasama membuat intervensi psikologis dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut
	Perancang dan Fasilitator Pengembang Komunitas	Sarjana yang melakukan intervensi psikologis untuk pengembangan komunitas
	Asisten Peneliti	Sarjana yang mampu membantu dan melakukan penelitian psikologi berlandaskan metode ilmiah dan kode etik psikologi
	Administrator Tes Psikologi	Sarjana yang mampu mengadministrasikan dan menskoring tes psikologi
	Pelaku Usaha Mandiri	Sarjana yang mampu merancang bisnis dan mengaplikasikan ilmu psikologi dalam pengelolaan usaha tersebut

E. Kompetensi

Kompetensi dapat dilihat dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Psikologi. Berikut adalah CPL dari program studi psikologi:

1. Sikap

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- e. Menghargai keanekaragaman budayam, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

- k. Memahami dirinya secara utuh sebagai pendidik
2. **Keterampilan Umum**
- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
 - b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
 - c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
 - d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
 - e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
 - f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
 - g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya

- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesashihan dan mencegah plagiasi.

3. Pengetahuan

- a. Menguasai konsep teoretis utama (*major concepts*) tentang proses dan fungsi mental manusia (seperti memori, emosi, dan motivasi), serta sejarah dan aliran-aliran dalam psikologi
- b. Menguasai konsep teoritis tentang pengaruh otak dan sistem syaraf terhadap perilaku
- c. Menguasai konsep teoritis tentang proses belajar
- d. Menguasai teori-teori kepribadian
- e. Menguasai konsep teoritis tentang perkembangan manusia dari konsepsi sampai usia lanjut
- f. Menguasai konsep teoritis tentang kesehatan mental dan psikopatologi
- g. Menguasai konsep teoritis hubungan manusia dengan lingkungan
- h. Menguasai konsep dan teori-teori dasar dalam Psikologi Industri dan Organisasi
- i. Menguasai teknik-teknik statistika dasar dan metodologi penelitian dasar
- j. Menguasai tahapan penyusunan skala psikologi, konsep-konsep dalam pengukuran psikologis (validitas, reliabilitas, norma), teori tes klasik, dan konsep dasar dalam psikometri

- k. Menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip psikodiagnostik, dan teknik interview, teknik observasi, serta konsep teoritis yang mendasari tes psikologi
- l. Menguasai dasar-dasar konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan psikoterapi
- m. Menguasai konsep teoritik komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa
- n. Menguasai prinsip-prinsip pendekatan komunitas dalam mengupayakan peningkatan kesehatan mental
- o. Menguasai tata cara penulisan ilmiah dengan standar *American Psychological Association (APA)*
- p. Menguasai Prinsip Etika Profesi dan Kode Etik Psikologi Indonesia
- q. Menguasai konsep teoritik tentang pengembangan diri dan karir.

4. Keterampilan Khusus

a. Kemampuan asesmen:

Mampu melakukan interview, observasi, tes psikologi yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia.

b. Kemampuan pengukuran psikologis:

Mampu mengembangkan instrumen pengukuran psikologi berlandaskan pada kaidah kaidah teori tes klasik

c. Kemampuan pemecahan masalah psikologis:

Mampu menganalisis persoalan psikologis nonklinis dan persoalan perilaku, serta menyajikan alternatif pemecahan masalahnya yang sudah ada

d. Kemampuan intervensi psikologis:

Mampu melakukan intervensi psikologi dengan menggunakan konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan teknik intervensi lain yang diperbolehkan dengan mendasarkan diri pada konsep teoritis dalam psikologi dan Kode Etik Psikologi Indonesia

e. Kemampuan hubungan profesional dan interpersonal:

Mampu melakukan rapport dan membangun hubungan profesional yang efektif serta membangun hubungan interpersonal yang sehat

f. Kemampuan komunikasi:

Mampu menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi secara efektif, dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab

g. Kemampuan penelitian:

Mampu melakukan penelitian psikologi dengan metodologi penelitian kuantitatif, dan metodologi penelitian kualitatif generik

h. Pengembangan diri:

Mampu merencanakan dan mengembangkan karir dan pengembangan diri sendiri

i. Etika psikologi:

Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia

j. Literasi data:

Mampu memperoleh informasi dari data dan melakukan analisis data secara bertanggung jawab.

k. Literasi teknologi:

Mampu memperoleh serta mengolah informasi melalui penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dalam konteks psikologi.

F. Gelar

Pendidikan Jenjang Sarjana di program studi ini memperoleh gelar Sarjana Psikologi (S.Psi.)

G. Akreditasi

Program Studi Psikologi memiliki akreditasi berperingkat “A” dengan SK BAN PT: 823/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018.

H. Kurikulum (Struktur, sebaran dan deskripsi mata kuliah)

Berikut adalah Struktur, sebaran serta deskripsi dari tiap-tiap mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi (sarjana) psikologi FPPsi UNJ :

Skema Reguler

NO	KELOMPOK		SKS
1	Mata Kuliah Umum (MKU)		14
2	Mata Kuliah Wajib (MKW)		110
3	Mata Kuliah Peminatan (MKP)*	Mata Kuliah Peminatan Pendidikan (MKPDDK) (10)	10
		Mata Kuliah Peminatan PIO (MKPPIO) (10)	
4	Mata Kuliah Pilihan (MKP)		15
TOTAL SKS			149

*setiap mahasiswa memilih salah satu bidang peminatan.

MBKM Magang

Skema Magang Industri

NO	KELOMPOK	SKS		
1	Mata Kuliah Umum (MKU)	14		
2	Mata Kuliah Wajib Psikologi (- PKP)	107		
3	MBKM	PKP	3	20
4		Peminatan PIO	10	
5		Pilihan MBKM	7	
6	Mata Kuliah Pilihan Umum	8		
TOTAL SKS		149		

Skema Magang Pendidikan

NO	KELOMPOK	SKS		
1	Mata Kuliah Umum (MKU)	14		
2	Mata Kuliah Wajib Psikologi (- PKP)	107		
3	MBKM	PKP	3	20
4		Peminatan Pendidikan	10	
5		Pilihan MBKM	7	
6	Mata Kuliah Pilihan Umum	8		
TOTAL SKS		149		


MBKM Skema Penelitian

NO	KELOMPOK	SKS		
1	Mata Kuliah Umum (MKU)	14		
2	Mata Kuliah Wajib Psikologi (- PKP dan Skripsi)	101		
3	MBKM	PKP	3	20
4		Skripsi	6	
5		Pilihan MBKM	11	
6	Mata Kuliah Pilihan Umum	14		
TOTAL SKS		149		


MBKM Skema Pertukaran Pelajar

NO	KELOMPOK	SKS
1	Mata Kuliah Umum (MKU)	14
2	Mata Kuliah Wajib Psikologi	110
3	Mata Kuliah Pilihan Umum	5
4	MBKM	20
TOTAL SKS		149


III. ALUR MATA KULIAH SKEMA REGULER




IV. ALUR MATA KULIAH SKEMA MBKM MAGANG PIO




V. ALUR MATA KULIAH SKEMA MBKM MAGANG PENDIDIKAN



VI. ALUR MATA KULIAH SKEMA MBKM PENELITIAN



VII. ALUR MATA KULIAH SKEMA MBKM PENELITIAN



VIII. DAFTAR DAN SEBARAN MATA KULIAH

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	SEMESTER							
				1	2	3	4	5	6	7	8
Mata Kuliah Universitas (MKU)											
Mata Kuliah Wajib Nasional											
1	00000000	Agama	2	2							
2	00051122	Pancasila	2	2							
3	00031062	Kewarganegaraan	2		2						
4	00000000	Bahasa Indonesia	2		2						
Mata Kuliah Wajib Universitas											
5	00000000	Wawasan Pendidikan	2		2						
6	00000000	Logika dan Penalaran Ilmiah	2			2					
7	00000000	Data Raya dan Pemrograman	2				2				
Mata Kuliah Wajib (MKW)											
8	11252143	Pengantar Ilmu Psikologi	3	3							
9	11150013	Filsafat Manusia	3	3							
10	11252163	Statistika Deskriptif	3	3							
11	11252173	Psikologi Belajar dan Kognitif	3		3						
12	11252183	Psikologi Faal	3		3						
13	11252204	Psikologi Perkembangan	4		4						
14	11252213	Statistik Inferensial	3		3						
15	11252223	Kognisi Sosial	3			3					
16	11252233	Metode Penelitian Kuantitatif	3			3					
17	11150023	Metode Penelitian Kualitatif	3			3					
18	11252253	Psikologi Industri dan Organisasi	3			3					
19	11252263	Pengantar Tes Psikologi	3			3					
20	11252274	Psikologi Pendidikan	4			4					
21	11252283	Pengaruh Sosial	3				3				
22	11252294	Observasi dan Wawancara	4				4				
23	11252303	Psikologi Komunikasi	3				3				
24	11252313	Psikologi Eksperimen	3				3				
25	11252324	Psikologi Kepribadian	4				4				
26	18000014	Psikologi Konseling	4					4			
27	11252344	Intervensi Organisasi	4					4			
28	11252354	Kesehatan dan Gangguan Mental	4					4			

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	SEMESTER								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
29	11252363	Psikometri	3					3				
30	11252373	Tes Inteligensi	3					3				
31	11252382	Neuropsychology	2					2				
32	11252393	Tes Minat dan Bakat	3						3			
33	11252403	Intervensi Individu	3						3			
34	11252413	Psikologi Klinis	3						3			
35	11150042	Aplikasi Komputer	2						2			
36	11252433	Teknik Penulisan Ilmiah	3						3			
37	11252443	Praktek Kerja Psikologi	3						3			
38	11252453	Tes Kepribadian	3								3	
39	11252462	Kode Etik Psikologi	2								2	
40	11252474	Konstruksi Alat Ukur	4								4	
41	18000036	Skripsi	6								6	
C. Mata kuliah Peminatan (MKP)												
C.1. Mata Kuliah Peminatan Pendidikan (MKPDDK)												
42	11252572	Psikologi Positif dalam Pendidikan	2					2				
43	11252582	Psikologi Sekolah	2					2				
44	11252612	Pengembangan Kurikulum	2						2			
45	11252692	Psikologi Siswa Berkebutuhan khusus	2						2			
46	18000022	Evaluasi Pendidikan	2								2	
C.2. Mata Kuliah Peminatan PIO (MKPPIO)												
47	11252642	Coaching dan Konseling Kerja	2					2				
48	11252602	Psikologi K3	2					2				
49	11252662	Analisa Jabatan	2						2			
50	11252672	Psikologi Konsumen Pemasaran	2						2			
51	11252712	Perilaku Organisasi	2								2	
D. Mata Kuliah Pilihan (MKP)												
52	11150022	Kewirausahaan	2	2								
53	11150012	English for Psychology	2	2								
54	11252782	Psikologi Keluarga dan Konseling Perkawinan	2			2						
55	11252502	Psikologi Bermain	2			2						
56	11252512	Psikologi Olahraga	2			2						
57	11252792	Psikologi Bencana	2				2					
58	11252552	Psikologi Lingkungan Perkotaan	2				2					
59	11252522	Psikologi Lintas Budaya	2				2					

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	SEMESTER								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
60	11251582	Teori Intelegensi	2				2					
61	11252652	Psikologi Forensik	2						2			
62	11252762	Bimbingan Karir	2						2			
63	11252752	Psikologi Guru	2						2			
64	11252732	Pendidikan Alternatif	2								2	
65	11252702	Psikologi Komunitas	2								2	
66	11150033	Kreativitas dan Keberbakatan	3								3	

IX. DESKRIPSI MATA KULIAH

A. KELOMPOK MATA KULIAH UNIVERSITAS (MKU) MATA KULIAH WAJIB NASIONAL

0000 000-0	Agama Islam	2 SKS
Mata kuliah ini mengkaji mengenai realitas Islam sepanjang sejarah, konsep-konsep dasar, sumber-sumber ajaran, afiliasi ajaran Islam dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.		

0000-000-0	Agama Kristen Protestan	2 SKS
Mata kuliah ini bertujuan untuk melengkapi mahasiswa agar mengembangkan diri menjadi wujud gambar Tuhan Allah yang menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus Dewasa sebagai seorang pribadi yang utuh dan bertanggung jawab.		

0000-000-0	Agama Katolik	2 SKS
Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang dasar-dasar ajaran agama Katolik sebagai calon sarjana beriman dan bertakwa.		

0000-000-0	Agama Hindu	2 SKS
Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan keagamaan yang mantap serta mempertebal rasa darma, bakti seorang sarjana yang beragama Hindu kepada Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.		

0000-000-0	Agama Budha	2 SKS
Mata kuliah ini membahas mengenai pemahaman pokok-pokok ajaran Budha yang meningkatkan keyakinan dan kesadaran, cara berpikir filosofis, sikap yang rasional dan dinamis serta wawasan		

0005-112-2	Pancasila	2 SKS
<p>Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian yang bertujuan agar mahasiswa dapat memahami tentang konsep/teori Pendidikan Pancasila. Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengantar Pendidikan Pancasila, Pancasila Dalam Arus Sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pancasila merupakan Sistem Filsafat, Pancasila Menjadi Sistem Etika, Pancasila menjadi Dasar Nilai Pengembangan Ilmu, Pancasila dan Nilai-nilai Anti Korupsi.</p>		

0003-106-2	Kewarganegaraan	2 SKS
<p>Mata kuliah untuk membentuk berfikir komprehensif integral dikalangan mahasiswa sesuai dengan nilai dasar, etika, filsafat, identitas nasional, negara dan konstitusi. Pancasila sebagai paradigma dengan nilai-nilai perjuangan dilandasi pembukaan UUD 1945, wawasan nusantara, geostrategi nasional, RPJMN dan prioritas pembangunan.</p>		

0000-000-0	Bahasa Indonesia	2 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep, dasar-dasar keterampilan menulis, karangan ilmiah dan menerapkannya dalam penulisan. Materi mata kuliah ini meliputi: bahasa sebagai sarana komunikasi karangan ilmiah. ragam bahasa ilmiah. kata, istilah, definisi. perencanaan karangan. pengembangan karangan ilmiah dengan memperhatikan pengembangan paragraf, keefektifan kalimat, pilihan kata, penalaran dalam karangan, tata tulis dan ejaan, teknik-teknik notasi, dan teknik penulisan ilmiah.</p>		

MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS

0000-000-0	Wawasan Pendidikan	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memiliki wawasan tentang Pendidikan, menumbuhkan karakter pendidik dan mampu mengimplementasikannya dalam pekerjaan sesuai bidangnya. Mata kuliah membahas hakikat Pendidikan dan urgensinya dalam pengembangan karakter, budaya dan peradaban manusia.</p>		

0000-000-0	Logika dan Penalaran Ilmiah	2 SKS
<p>Mata Kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah bertujuan agar mahasiswa mampu memformulasikan ide, Pemikiran atau Gagasan dan solusi dalam menjawab permasalahan sesuai dengan bidangnya masing-masing secara efektif dan efisien, berlandaskan pikiran logis, sistematis dan ilmiah.</p>		

0000-000-0	Data Raya dan Pemrograman	2 SKS
<p>Mata kuliah Data Raya dan Pemrograman bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang prinsip dasar Data Raya dan Pemrograman. mampu memanfaatkan keberlimpahan informasi dengan memperoleh, mendalami, dan menciptakan pengetahuan serta mampu mendemonstrasikan pengetahuan dan kemampuan kognitif, serta teknis dalam membuat program sederhana dengan memanfaatkan data raya dan pemrograman untuk bidang keahlian mahasiswa.</p>		

B. KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB (MKW)

1125-214-3	Pengantar Ilmu Psikologi	3 SKS
<p>Mata kuliah membahas tentang sejarah perkembangan psikologi, dengan berbagai pemikiran dan aliran yang mendasarinya dari tokoh-tokoh jaman Yunani kuno hingga sekarang. Dan dilanjutkan dengan konsep dasar psikologi seperti sensasi, persepsi, memori, motivasi dan emosi.</p>		

1115-001-3	Filsafat Manusia	3 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas tentang sejarah filsafat, hasil-hasil pemikiran filsuf dan latar belakang dari pemikiran-pemikiran tersebut. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari aliran-aliran yang terdapat di dalam filsafat, ciri khas dan perbedaan dari setiap aliran tersebut dan hakikat manusia</p>		

1125-216-3	Statistika Deskriptif	3 SKS
<p>Mata kuliah ini berisi pengetahuan statistika deskriptif yang perlu dan relevan untuk dimiliki oleh seorang peneliti di bidang psikologi. Mata kuliah ini mencakup konsep-konsep dasar statistika – pengertian, fungsi dan peran statistika. strategi penyajian data (tabel, grafik, histogram, dll). ukuran tendensi sentral, ukuran letak nilai, probabilitas, variabilitas serta kurva normal.</p>		

1125-217-3	Psikologi Belajar dan Kognitif	3 SKS
<p>Mata kuliah membahas bertujuan untuk memahami teori-teori pembentukan dan modifikasi tingkah laku serta membahas tentang proses mental dan teori kognitif dalam aktivitas pikiran manusia meliputi perolehan informasi, transformasi, dan penggunaannya untuk mengarahkan sikap dan perilaku seseorang.</p>		

1125-218-3	Psikologi Faal	3 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas tentang perilaku manusia dalam kaitannya dengan fungsi dan kerja alat -alat tubuh. Materi pada mata kuliah ini mencakup cara kerja sistem saraf pusat dan perifer, sistem penginderaan dan sistem endokrin dalam kaitannya dengan perilaku manusia.</p>		

1125-220-4	Psikologi Perkembangan	4 SKS
<p>Mata kuliah membahas tentang Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas konsep dasar, beberapa teori psikologi perkembangan dan metodologi penelitian dalam psikologi perkembangan, serta karakteristik perkembangan pada periode pranatal, bayi, anak usia dini, usia sekolah, remaja, dewasa hingga dewasa akhir, beserta berbagai isu dan masalah dalam periode tersebut.</p>		

1125-221-3	Statistika Inferensial	3 SKS
<p>Mata kuliah ini berisi pengetahuan statistika inferensial yang perlu dan relevan untuk dimiliki oleh seorang peneliti di bidang psikologi. Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah konsep dan teknik uji hipotesis menggunakan statistika inferensial parametrik dan non-parametrik.</p>		

1125-222-3	Kognisi Sosial	3 SKS
<p>Matakuliah ini membahas tentang psikologi sosial dari segi: konsep, kedudukan, metode penelitian psikologi sosial, hubungan interpersonal, konsep agresi, altruisme, dan tingkah laku prososial,serta kompetisi dan konformitas.</p>		

1125-223-3	Metode Penelitian Kuantitatif	3 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dasar, metode penelitian psikologi, perbedaan berbagai jenis penelitian,pendekatan dan cara berfikir ilmiah untuk mencari kebenaran, variabel penelitian, populasi dan teknik sampling dalam melakukan penelitian, permasalahan penelitian dan hipotesis.</p>		

1115-002-3	Metode Penelitian Kualitatif	3 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas masalah pokok penelitian kualitatif, perumusan masalah dan penyusunan desain penelitian.</p>		

1125-225-3	Psikologi Industri dan Organisasi	3 SKS
<p>Mata Kuliah PIO ini memberikan bekal pengetahuan dan kompetensi kepada mahasiswa tentang sistem industri dan organisasi berdasarkan tinjauan psikologi. Dalam kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami struktur, mekanisme kerja, peran setiap bagian/devisi dan setiap individu karyawan, <i>leadership</i> dalam organisasi, pengambilan keputusan, hak dan kewajiban setiap karyawan, <i>management</i> dan <i>production lines</i>, motivasi, budaya, dan etos kerja karyawan, produktivitas, bagaimana mengukur kinerja suatu bagian maupun kinerja karyawan secara individu, serta <i>well being</i> industri dan organisasi.</p>		

1125-226-3	Pengantar Tes Psikologi	3 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar Tes Psikologi, proses asesmen psikologis, aplikasi psikologis dalam berbagai bidang, etika dalam pelaksanaan asesmen psikologis, dan landasan teoritik serta macam-macam alat tes psikologi serta penggunaannya</p>		

1125-227-4	Psikologi Pendidikan	4 SKS
<p>Mata kuliah membahas tentang Mata kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang konsep-konsep dasar psikologi yang terkait dalam praktek pendidikan/pelaksanaan pembelajaran di kelas.</p>		

1125-228-3	Pengaruh Sosial	3 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas tentang konsep permasalahan kelompok, ciri perilaku kelompok, konsep komunikasi kelompok, interaksi kelompok, konsep kepemimpinan kelompok, prasangka dan politik, peran media dan politik, gender, serta konsep lingkungan.</p>		

1125-229-4	Observasi dan Wawancara	4 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar metode observasi, jenis-jenis metode observasi, dan menginterpretasi sederhana data observasi serta membuat laporan observasi membahas mengenai konsep-konsep dasar metode wawancara, keterampilan dasar wawancara, jenis-jenis pertanyaan, struktur wawancara, kategorisasi pernyataan, dan penilaian kualitatif dan kuantitatif serta mengaplikasikan keterampilan dalam proses pengambilan data psikologis.</p>		

1125-230-3	Psikologi Komunikasi	3 SKS
<p>Matakuliah ini membahas tentang konsep dasar komunikasi, karakteristik manusia komunikasi, tatanan dan model komunikasi pribadi/interpersonal, kelompok, dan massa. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas karakteristik manusia komunikator dan psikologi pesan.</p>		

1125-231-3	Psikologi Eksperimen	3 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas tentang proses terjadinya fungsi-fungsi psikologis melalui metode dan prosedur pendekatan eksperimental sebagai determinan terjadinya tingkah laku.</p>		

1125-232-4	Psikologi Kepribadian	4 SKS
<p>Mata kuliah membahas tentang tentang teori, latar belakang, perbedaan watak, temperamen, karakter, hubungan dengan disiplin ilmu yang lain, tipologi psikologi kepribadian. Pokok bahasan terpenting dalam dimensi-dimensi teori-teori kepribadian. berbagai teori psikodinamik/ psikoanalisis klasik. psikologi analitis, psikologi individual, psikoanalisa, aliran sosiokultural, psikologi ego.</p>		

1800-001-4	Psikologi Konseling	4 SKS
<p>Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan dasar-dasar konseling serta pelaksanaan konseling dari introspeksi diri, mendengar aktif, sensitifitas terhadap perilaku verbal dan non verbal yang muncul saat konseling.</p>		

1125-234-4	Intervensi Organisasi	4 SKS
<p>Mata kuliah membahas tentang Memahami pengembangan organisasi dan training mulai dari pengertian, analisa kebutuhan, peran-peran dalam pengembangan organisasi dan training, metode-metode dan media intervensi organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan teknik dan keterampilan sebagai instruktur pelatihan dan kemampuan melakukan evaluasi pelatihan serta mengetahui macam-macam pelatihan yang sering digunakan di organisasi.</p>		

1125-235-4	Kesehatan dan Gangguan Mental	4 SKS
<p>Mata kuliah membahas tentang konsep dasar, faktor-faktor yang mempengaruhi, teori dan kriteria, kesehatan mental serta pemahaman mengenai abnormalitas dan gangguan-gangguan psikologis yang terjadi pada manusia.</p>		

1125-236-3	Psikometri	3 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang pengetahuan psikometri atau pengukuran psikologis yang perlu dimiliki oleh mahasiswa calon sarjana psikologi. Matakuliah ini membahas tentang tes dan pengukuran, perbandingan antara teori tes klasik dan teori tes modern, reliabilitas dan validitas tes, skala, transformasi, dan norma. Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan materi kuliah sebagai prasyarat bagi matakuliah lain yang membahas tentang pengukuran kognitif dan non kognitif</p>		

1125-237-3	Tes Inteligensi	3 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas tentang latar belakang teoritis tes psikologi dan pengertian dasar inteligensi, prinsip-prinsip pengadministrasian dan skoring beberapa tes inteligensi serta interpretasi hasil tes inteligensi.</p>		

1125-238-2	Neuropsychology	2 SKS
<p>Mata kuliah membahas tentang pengertian Neuropsikologi, paham-paham atau aliran-aliran dalam Neuropsikologi yang berkaitan dengan hubungan antara otak dan pikiran, dan juga penjelasan tentang hubungan antara otak, pikiran, dan kesadaran.</p>		

1125-239-3	Tes Minat dan Bakat	3 SKS
<p>Mata kuliah membahas tentang Mata kuliah ini membahas tentang latar belakang teoritis tentang latar belakang teoritis tentang minat dan bakat, prinsip-prinsip pengadministrasian dan skoring beberapa tes minat dan tes bakat interpretasi hasil tes minat dan tes bakat.</p>		

1125-240-3	Intervensi Individu	3 SKS
<p>Mata kuliah ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip perilaku berdasarkan pendekatan behavioral (perilaku), memahamipermasalahan individu dan teknik-teknik modifikasi perilaku yang akan digunakan dalam mengubah perilaku individu dikehidupannya.</p>		

1125-241-3	Psikologi Klinis	3 SKS
<p>Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang psikologi klinis yang disajikan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, tugas, diskusi, praktek dan kunjungan lapangan</p>		

1115-004-2	Aplikasi Komputer	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang pengetahuan olah data penelitian secara kuantitatif dan penerapannya menggunakan <i>software Statistical Programme for Social Science (SPSS)</i> , Winstep (Rasch Model) dan Program Excel. Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengolah data penelitian kuantitatif, menganalisis dan menginterpretasikan hasilnya, serta menarik kesimpulan penelitian dan mempertanggungjawabkan dasar-dasar</p>		

1125-243-3	Teknik Penulisan Ilmiah	3 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas cara penulisan ilmiah, khususnya penulisan skripsi sesuai manual APA (<i>American Psychological Association</i>).</p>		

1125-244-3	Praktek Kerja Psikologi	3 SKS
<p>Mata kuliah ini dimaksudkan memberikan pengalaman spesifik di lapangan (industri, klinik atau dunia pendidikan) dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan psikologi yang sudah dimiliki selama perkuliahan.</p>		

1125-245-3	Tes Kepribadian	3 SKS
<p>Mata kuliah Membahas tentang pengertian dan latar belakang tes kepribadian, administrasi tes kepribadian dan menginterpretasikan hasilnya, serta memahami aplikasi tes kepribadian di bidang psikologi</p>		

1125-246-2	Kode Etik Psikologi	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mendasarkan diri pada kode etik profesi psikologi dalam seluruh kegiatan penerapan disiplin ilmu psikologi. Dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai pengertian etika dan moral, etika, kode etik, dan etiket. kode etik profesi serta aspek-aspek kode etik psikologi di Indonesia</p>		

1125-247-4	Konstruksi Alat Ukur	4 SKS
<p>Mata kuliah membahas tentang membahas tentang pengembangan alat ukur atribut kognitif dan alau ukur non kognitif. Mahasiswa dapat mengembangkan (merancang, menguji coba, dan mengevaluasi) alat ukur atribut kognitif dan juga dapat mengembangkan alat ukur non kognitif seperti kepribadian dan sentiment (interest, value, attitude).</p>		

1800-003-6	Skripsi	6 SKS
<p>Mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam penulisan tugas akhir melalui penelitian dalam bidang psikologi.</p>		

C. KELOMPOK MATA KULIAH PEMINATAN
MATA KULIAH PEMINATAN PENDIDIKAN (MKPDDK)

1125-257-2	Psikologi Positif dalam Pendidikan	2 SKS
Mata kuliah membahas tentang faktor-faktor utama psikologis yang mempengaruhi keberhasilan, manajemen waktu, memori dan kebiasaan kerja, prinsip regulasi diri, kontrol diri, mental imagery, fokus atensial, prinsip komunikasi efektif, dan resolusi konflik.		

1125-258-2	Psikologi Sekolah	2 SKS
Mata kuliah membahas tentang pengertian psikologi sekolah, ruang lingkup psikologi sekolah, dan peranan psikologi sekolah.		

1125-261-2	Pengembangan Kurikulum	2 SKS
Mata kuliah ini akan membahas berbagai konsep pengembangan kurikulum mulai pengertian kurikulum, pengembangan kurikulum, desain pengembangan kurikulum, model dan pendekatan pengembangan kurikulum, desain pembelajaran, organisasi pengembangan kurikulum secara mikro, evaluasi kurikulum serta pengkajian isi kurikulum 1984, 1994 dengan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lapangan		

1125-269-2	Psikologi Siswa Berkebutuhan Khusus	2 SKS
Mata Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang pendidikan siswa berkebutuhan khusus yang disajikan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, tugas, diskusi, praktek dan kunjungan lapangan.		

1800-002-2	Evaluasi Pendidikan	2 SKS
<p>Mata kuliah Evaluasi Pendidikan membahas tentang berbagai konsep dasar tentang program pendidikan, penyusunan kisi-kisi, dan instrument evaluasi program, pengumpulan data evaluasi, program, dan pengolahan atau analisis data evaluasi, interpretasi hasil evaluasi program pendidikan, dan pelaporan hasil evaluasi.</p>		

D. MATA KULIAH PEMINATAN INDUSTRI ORGANISASI (MKPPIO)

1125-264-2	Coaching dan Konseling Kerja	2 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar coaching dan konseling (sejarah coaching dan konseling). pengertian dan teori coaching dan konseling kerja. tujuan dan fungsi coaching dan konseling kerja. prinsip-prinsip dalam coaching dan konseling dalam dunia kerja. dan membuat program coaching dan konseling dalam dunia kerja.</p>		

1125-260-2	Psikologi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)	2 SKS
<p>Mata kuliah membahas tentang kebijakan pemerintah mengenai perlindungan terhadap keselamatan kerja, standar kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan kecelakaan kerja, resiko kecelakaan kerja, manajemen keselamatan kerja, alat-alat pengaman, peraturan ketenaga kerjaan, hak dan kewajiban pekerja dan jaminan sosial bagi tenaga kerja.</p>		

1125-266-2	Analisa Jabatan	2 SKS
<p>Mata kuliah membahas tentang perencanaan sumber daya manusia yang didalamnya terdapat kepentingan untuk membuat analisis jabatan sebagai sumber informasi untuk perancangan pekerjaan dan peta perencanaan organisasi secara menyeluruh. Dalam analisis jabatan dikaji mengenai pengertian, alasan pelaksanaan, metode, dan penggunaan informasi analisis jabatan.</p>		

1125-267-2	Psikologi Konsumen Pemasaran	2 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas konsepsi mengenai perilaku konsumen, baik aspek aktivitas fisik maupun aspek mental dan berbagai persoalan yang relevan. Mata kuliah ini berisi mengenai perilaku membeli, proses pengambilan keputusan dalam membeli yang mempengaruhi konsumen baik dari faktor eksternal seperti budaya, sub-budaya, kelompok referensi dan keluarga maupun faktor internal seperti sikap, kepribadian, gaya hidup, motivasi, persepsi dan keyakinan.</p>		

1125-271-2	Perilaku Organisasi	2 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas tentang pengertian organisasi, komponen dan keterampilan organisasi, fungsi dan efektifitas organisasi, pembagian kerja dan koordinasi dalam organisasi, fungsi dan kerja efektif organisasi, koordinasi organisasi, perkembangan perilaku organisasi, dinamika kelompok dan budaya organisasi.</p>		

E. MATA KULIAH PILIHAN (MKP)

1115-002-2	Kewirausahaan	2 SKS
<p>Mata kuliah Kewirausahaan atau Entrepreneurship adalah kuliah yang mendalami proses bagaimana menyusun desain, menjalankan, dan mengelola bisnis atau usaha baru (pada umumnya dimulai dengan bisnis kecil) berdasarkan peluang, kemampuan, dan kemauan untuk melakukan inovasi, mengembangkan usaha, serta mengelola bisnis untuk mendapatkan keuntungan (profit) dengan mempertimbangkan berbagai resiko (risk aversion).</p>		

1115-001-2	English for Psychology	2 SKS
<p>Matakuliah ini membahas tentang konsep memahami suatu topik teks, gagasan utama sebuah teks, makna kosa kata pada teks, menelaah informasi dari sebuah teks yang berhubungan dengan ranah psikologi.</p>		

1125-278-2	Psikologi Keluarga dan Konseling Perkawinan	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenal dan memahami teori atau konsep psikologi keluarga dan konseling perkawinan. Mata kuliah ini membahas teori seputar psikologi keluarga dan teori yang menjadi dasar konseling keluarga dan perkawinan, termasuk berbagai macam pendekatan dalam psikologi konseling keluarga dan perkawinan, serta masalah yang sering muncul dalam proses perkawinan di dalam keluarga</p>		

1125-250-2	Psikologi Bermain	2 SKS
<p>Mata kuliah membahas tentang psikologi bermain, sejarah ilmu tentang psikologi bermain, tokoh-tokoh yang mengembangkan psikologi bermain, aspek psikologi dan perkembangan anak dalam proses bermain, bermain sebagai bentuk terapi pada anak, serta jenis-jenis terapi bermain.</p>		

1125-251-2	Psikologi Olahraga	2 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas konsep dan implementasi psikologi dalam olahraga agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep dasar psikologi olahraga, pengembangan konsep diri, fungsi kognitif, dan perkembangan aspek moral dan emosional (perilaku agresif, empati) melalui kegiatan olahraga. Mahasiswa juga memahami konsep, teori, dan gejala – gejala psikologis dalam penampilan olahraga serta mengimplementasikannya dalam kegiatan olahraga.</p>		

1125-279-2	Psikologi Bencana	2 SKS
<p>Mata kuliah ini mengkaji mengenai penanganan psikologis terhadap korban bencana berdasarkan pendekatan dan prosedur <i>Psychological First Aids</i>.</p>		

1125-255-2	Psikologi Lingkungan Perkotaan	2 SKS
<p>Mata kuliah membahas khususnya dalam konteks lingkungan perkotaan, baik itu mikro maupun makro. Ruang lingkup psikologi lingkungan perkotaan adalah mengenali dan memahami berbagai permasalahan lingkungan yang terkait dengan dinamika psikologis manusia dalam ranah perkotaan.</p>		

1125-252-2	Psikologi Lintas Budaya	2 SKS
<p>Mata kuliah ini mengkaji perkembangan dan pengalaman individu di dalam maupun antar budaya dalam rentang kehidupan manusia melalui kajian interdisipliner dengan orientasi teoritikal serta empirikal menuju suatu proses penerapan konseling yang berwawasan lintas budaya.</p>		

1125-158-2	Teori Intelegensi	2 SKS
<p>Mata kuliah ini menyajikan pengertian dan ruang lingkup inteligensi. faktor-faktor terkait perkembangan inteligensi individu. konsep-konsep inteligensi. pengaplikasian konsep inteligensi dan alat-alat ukur fungsi inteligensi.</p>		

1125-265-2	Psikologi Forensik	2 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas mengenai aplikasi ilmu psikologi pada bagian sistem hukum atau sistem peradilan. Mengacu pada penerapan metode penelitian dan teori psikologi pada suatu kasus yang ditangani hukum.</p>		

1125-276-2	Bimbingan Karir	2 SKS
<p>Dalam mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar bimbingan karir (sejarah bimbingan karir. hubungan antara jabatan, pendidikan dan karir. pengertian karir dan bimbingan karir. tujuan dan fungsi bimbingan karir. prinsip-prinsip bimbingan karir. peranan dan tanggung jawab staf sekolah dalam bimbingan karir). teori perkembangan dan pemilihan karir. dan program bimbingan karir di sekolah.</p>		

1125-275-2	Psikologi Guru	2 SKS
<p>Mata kuliah membahas tentang berbagai aspek psikologis yang terkait dengan profesiguru. Pembahasan diawali dengan landasan hukum (undang-undang) guru dan dosen, serta aspek minat dan motivasi yang menjadi alasan memilih profesi guru.</p>		

1125-273-2	Pendidikan Alternatif	2 SKS
<p>kuliah ini membekali mahasiswa dengan wawasan tentang praktik pendidikan yang berbeda dengan pendidikan konvensional dengan melihat pendekan pendidikan alternatif yang ada di pendidikan.</p>		

1125-270-2	Psikologi Komunitas	2 SKS
<p>Mata kuliah membahas tentang berbagai aspek psikologis yang terkait dengan perilaku individu dan kelompok di dalam komunitasnya. Interaksi komunitas dalam unit individu dan kelompok dan perannya dalam kesejahteraan psikologis.</p>		

1115-003-3	Kreativitas dan Keberbakatan	3 SKS
<p>Mata kuliah membahas konsep Psikologi kreativitas dan identifikasi bakat, kreativitas dan keberbakatan, lingkungan yang merangsang pengembangan bakat dan reativitas, kurikulum dan model pembelajaran, mengatasi kendala dalam pengembangan kreativitas dan keberbakatan, ciri-ciri, prinsip, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta implikasinya dalam proses belajar dan pembelajaran.</p>		

F. Dosen

No	Nama	e-mail	No Telepon
1	Prof. Dr. Yufiarti, M.Psi.	yufiarti@unj.ac.id	08164801411
2	Prof. Dr. Suparno Eko Widodo, MM.	suparnoekowidodo@unj.ac.id	081290389737
3	Dr. Gantina Komalasari, M.Psi.	gantina-komalasari@unj.ac.id	08158967464
4	Dr. Lussy Dwiutami W., M.Pd.	lussyf@unj.ac.id	08158833431
5	Deasyanti, Ph.D.	deasyanti@unj.ac.id	0811890712
6	Irma Rosalinda, M.Si.	irmarosas@unj.ac.id	085715208899
7	Anna Armeini Rangkuti, M.Si.	annarangkuti@unj.ac.id	08174842124
8	Fellianti Muzdalifah, M.Psi.	f_muzdalifah@unj.ac.id	08129210975
9	Ratna Dyah Suryaratri, Ph.D.	suryaratri@unj.ac.id	081284595150
10	Dr. Gumgum Gumelar, F. R., M.Si.	ggumelar@unj.ac.id	0811916841
11	Mira Ariyani, Ph.D.	mira_ariyani@unj.ac.id	085814984963
12	Dr. phil. Zarina Akbar, M.Psi.	zarina_akbar@unj.ac.id	081382039254
13	Dr. R.A. Fadhalah, M.Si.	rafadhalah@unj.ac.id	085355002593
14	Dr. Iriani Indri Hapsari, M.Psi.	ririnanwar@unj.ac.id	0811881042
15	Herdiyan Maulana, Ph.D	herdiyanmaulana@unj.ac.id	08159934161
16	Dwi Kencana Wulan, M.Psi.	kencana.wulan@unj.ac.id	081322335482
17	Mauna, M.Psi.	mauna@unj.ac.id	089669547065
18	Fitri Lestari Issom, M.Si.	fitrilestari@unj.ac.id	08128082181
19	Erik, M.Si.	erik@unj.ac.id	085710352448
20	Vinna Ramadhany Sy, M.Psi.	vinnaramadhany@unj.ac.id	082172251047
21	Lupi Yudhaningrum, M.Psi.	lupiyudhaningrum@unj.ac.id	081227012452
22	Ernita Zakiah, M.Psi.	ernitazakiah@unj.ac.id	082137131280
23	Santi Yudhistira, M.Psi.	santiyudhistira@unj.ac.id	081291380221
24	Rahmadianty Gazadinda, M.Sc.	rgazadinda@unj.ac.id	081369013538
25	Gita Irianda R.M, M.Psi.	gitairianda@unj.ac.id	082121010019
26	Hermeilia Megawati, M.A.	HermeiliaMegawati@unj.ac.id	081314101165
27	Adhissa Qonita, M.Psi.	AdhissaQonita@unj.ac.id	085758600660
28	Fildzah Rudyah Putri, M.Si.	fildzahrudyah@unj.ac.id	081314424213



*Mencerdaskan dan
Memasyarakatkan Bangsa*



Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi)
Kampus D-UNJ
Jalan Halimun, Jakarta 12980



(+6221) 8297829



www.unj.ac.id ; <https://psikologi.unj.ac.id>



FP Psikologi UNJ



@prodipsikologi_unj



PsyClip - Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ

RADEN DEWI SARTIKA